

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI
PEJABAT NEGARA**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

LAILA ANDITTA P.D

NPM : 0706177633



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**JURIDICAL REVIEW OF THE PUBLIC NOTARY
WHO WAS APPOINTED AS THE STATE OFFICIALS**

THESIS

**Submitted to Fulfill the Requirement of
Obtainy Master of Notary**

LAILA ANDITTA P.D

NPM : 0706177633



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : LAILA ANDITTA P.D

NPM : 0706177633

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : LAILA ANDITTA P.D

NPM : 0706177633

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Salenggang, S.H., M.Kn.



Penguji : Enny Koeswarni, S.H., M.Kn.



Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAILA ANDITTA P.D
NPM : 0706177633
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal: 10 Juli 2009

Yang menyatakan,



(Laila Anditta P.D)

ABSTRAK

Nama : LAILA ANDITTA P.D
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 11, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris, bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro kontra terhadap ketentuan cuti dengan Notaris Pengganti. Alternatif sementara yaitu Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara atau cuti tanpa Notaris Pengganti, sehingga tidak ditemukan permasalahan rangkap jabatan pada kepala akta Notaris dan protokol Notaris yang diganti.

Kata kunci :
Notaris, Pejabat Negara

ABSTRACT

Name : LAILA ANDITTA P.D
Study Program: Master of Notary Programme
Title : JURIDICAL REVIEW OF THE PUBLIC NOTARY WHO WAS APPOINTED AS THE STATE OFFICIALS

One of the deficiencies in the UUJN is about the impact or conflict between the Article 8, paragraph (1) letter e juncto Article 3 letter g with Article 11 paragraph (1) that raises a question, which procedures should be taken by a Notary who was appointed as State Officials, and the Article 17 letter d with Article 11, which cause the existence of geminating of position that cause conflict of interest. This thesis uses empirical research methods, materials bibliography as Secondary Data and direct interviews as Primary Data. From the results of the research there is a pro-contra leave with the provisions of the Notary Replacement. Alternative to intercede that is does not refer Substitution Notary, that means Notary can be dismissed for a while or leave without Substitution Notary so that does not duplicate the problems found positions as seen in the making of the head of teaching license and Notary protocols that replaced it.

Keyword :
Notary, State Officials

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillah dengan segala puji syukur atas berkah, rahmat, ridho dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta lindungannya dalam segala hal, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan baik. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sehubungan dengan itu, adapun judul Tesis ini adalah **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA"**.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit bimbingan yang telah Penulis peroleh dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati yang sedalam-dalamnya, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Chairunnisa Said Salenggang, S.H., Mkn., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan dan petunjuk selama penyusunan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji dan Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Enny Koeswarni, S.H., M.Kn., selaku Dewan Penguji.
4. Bapak Harun Kamil, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M. Hum., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi Penulis.
6. Bapak H. Imam Soebechi, S.H., M.H., yang telah bersedia memberi masukan dan saran yang berkaitan dengan Tesis ini.

7. Bapak Joko Santoso, S.H., M. Hum., yang telah memberikan pikiran, saran dan petunjuk bagi Penulis.
8. Bapak Arief Dwi Meiwanto, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan Tesis ini.
9. Para Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang selama ini membantu Penulis dalam menjalankan aktifitas perkuliahan dan segala hal.
10. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Gullhasri Dalimunthe yang selalu senantiasa memberikan bantuan materiil, moril dan mama tercinta Dwi Dyah Noorthiana (Alm) yang sudah berada di sisi Allah SWT yang turut memberikan dukungan moril, doa serta restu dengan segenap kasih sayang dengan setulus-tulusnya.
11. Abang dan Adik Penulis tercinta, Bangbe dan Gaung, atas doa dan dukungan semangat kepada Penulis.
12. Yang terkasih dan tersayang Prasetyo Budi Utoyo yang memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, segala waktu dari awal penyusunan hingga akhir penulisan Tesis ini.
13. Keluarga Tante Ela dan Tante Eri, beserta adik-adik sepupu yang tersayang, Ike, Kiki dan Muthi atas perhatian dan dukungan di dalam penulisan Tesis ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas dukungannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
15. Semua pihak yang telah membantu Penulis yang tidak disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam teknik penyajian, penulisan, maupun dalam penyusunannya. Oleh karena itu dengan rendah hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sekiranya dapat menyempurnakan Tesis ini agar menjadi lebih baik lagi. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Depok, 10 Juli 2009

Penulis



(Laila Anditta P.D.)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Metode Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA	
2.1. Tinjauan Umum	
2.1.1. Pengertian Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Publik	
2.1.1.1. Pejabat	9
2.1.1.2. Pejabat Negara	10
2.1.1.3. Pejabat Publik	13

2.1.2. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris	
2.1.2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum	15
2.1.2.2. Notaris Pengganti	18
2.1.2.3. Notaris Pengganti Khusus	19
2.1.2.4. Pejabat Sementara Notaris	21
2.1.3. Sejarah Notaris	22
2.1.4. Cuti Notaris	29
2.1.5. Akta Notaris	
2.1.5.1. Pengertian Akta Notaris sebagai Akta Otentik	33
2.1.5.2. Syarat Akta Notaris	39
2.1.5.3. Bentuk dan Isi Akta Notaris	45
2.1.5.4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	47
2.1.5.5. Contoh Akta Notaris	49
2.2. Tinjauan Khusus (Tinjauan Pasal 8 ayat 1 huruf e juncto Pasal 3 huruf g, Pasal 11, dan Pasal 17 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris)	53
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	70
3.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menurut Aristoteles Negara Hukum adalah "... Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada Warga Negaranya...."¹ dimana setiap tindakan dan perilaku harus sesuai dengan norma kaedah yang berlaku di masyarakat yang menjadi pegangan dan pedoman. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan sikap tindak manusia dalam hidup bermasyarakat dan perilaku baik atau buruk berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya sehingga diatur dengan peraturan hukum.

Peraturan tersebut jika didasarkan pada isi atau hubungan dan kepentingan yang diatur dapat dibedakan ke dalam bidang Hukum Publik dan Hukum Privat.² Hukum Publik dihubungkan dengan aturan dimana terdapat unsur campur tangan Penguasa sehingga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan Negara, antara lain yang terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Privat mengatur hubungan hukum di antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dalam bidang Perdata,

¹Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cet.ke-5, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005), hal. 131.

²Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cet. ke-VI, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 45

yaitu mengenai orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa, yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam ketentuan Hukum Pidana yang merupakan Hukum Publik, tidak sedikit peraturannya yang menyangkut kepentingan perseorangan, kepentingan jiwa serta harta benda. Begitu pula sebaliknya, dalam Hukum Privat terdapat peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan umum, seperti Hukum Perkawinan yang mengatur kepentingan perseorangan, namun untuk kepentingan ketertiban umum maka Pemerintah turut campur tangan dalam hal tersebut, sehingga "... Paham kepentingan ini tidak dapat menentukan perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum Privat berdasarkan kepentingan yang diaturnya itu secara mutlak dan tajam....,"³ karena Hukum Publik mengatur juga kepentingan perseorangan atau sebaliknya Hukum Privat mengatur kepentingan umum.

Hal ini terlihat pula di dalam kewenangan seorang Notaris yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang Hukum Perdata, sehingga dalam hal ini Notaris adalah seorang Pejabat Umum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN), "... Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini...."⁴

Pengertian bahwa yang dimaksud Pejabat Umum tersebut bukan berarti bahwa Notaris merupakan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁵ Akta Otentik itu menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan Pejabat Umum

³Kusnardi dan Saragih, *Op.Cit.*, hal. 99.

⁴Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, ps. 1 ayat (1).

⁵Komar Adasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. ke-2, (Bandung : Alumni, 1983), hal 2.

yang berwenang, di tempat akta dibuatnya.⁶ Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan kewenangan Notaris membuat Akta Otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain. "... Pemberian wewenang kepada Pejabat lain tersebut, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tetapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum..."⁷

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris tunduk terhadap peraturan sebagaimana terdapat di dalam UUJN, selain itu, Notaris juga harus memperhatikan kepentingan Masyarakat umum yang bersifat pelayanan dan menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya, baik di dalam tingkah laku Notaris maupun pelaksanaan jabatannya. Notaris harus mematuhi seluruh kaedah yang telah hidup dan berkembang di Masyarakat, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan Masyarakat, seorang Notaris harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi yaitu kode etik Notaris.

UUJN merupakan pedoman hukum positif bagi Notaris untuk melaksanakan jabatannya sehari-hari yang mengatur sikap dan tingkah laku Notaris baik di dalam maupun diluar jabatannya. Secara rinci UUJN mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Kewenangan Kewajiban dan Larangan, Tempat Kedudukan Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris, Cuti Notaris dan Notaris Pengganti, Honorarium, Akta Notaris, Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pengawasan, Organisasi Notaris, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dengan berlakunya UUJN, pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa perubahan besar bagi Notaris untuk memasuki era baru. Lahirnya UUJN mengakhiri

⁶*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. ke-33, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), psl. 1868.

⁷Wawan Setiawan, "Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia," (Makalah disampaikan pada Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 22-23 Mei 1998), hal. 7.

ketentuan perundang-undangan yang sebagian besar merupakan produk peninggalan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, antara lain sebagai berikut :

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide Pasal 36 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.⁸

Peraturan Jabatan Notaris (PJM) Stb 1860 dan peraturan-peraturan tersebut di atas dianggap sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum Masyarakat saat ini, khususnya dalam menjamin kepastian hukum profesi Notaris. Landasan Peraturan Jabatan Notaris (PJM) Stb 1860 bukan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, karena merupakan hasil dari undang-undang Notaris di Belanda. Sehingga dengan lahirnya UUJN maka lahir pula suatu produk hukum positif asli Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembentukan UUJN bertujuan untuk mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan. Tetapi setelah lebih dari 4 (empat) tahun UUJN berjalan, terdapat kekurangan-kekurangan yang menyebabkan pluralisme hukum dan permasalahan di

⁸Hadi Setia Tunggal, ed., *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Harvarindo, 2008), hal. 205.

dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini sangat disadari mengingat UUJN merupakan "... produk buatan manusia yang tidak luput dari kekurangan...."⁹

Salah satu kekurangan dalam UUJN, antara lain mengenai prosedur atau tata cara yang harus dilakukan oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara mempunyai pemahaman yang berbeda di dalam pasal UUJN. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN, yaitu :

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.¹⁰

Rangkap jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah mengenai salah satu syarat untuk diangkat sebagai Notaris, yaitu : "... tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris...."¹¹

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g tersebut, menghendaki bahwa Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu di dalam Pasal 11 ayat (1), memuat ketentuan bahwa Notaris tersebut wajib mengambil cuti dan menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Selain itu ketentuan mengenai adanya pasal yang mengatur tentang Notaris sebagai Pejabat Negara (Pasal 11 UUJN) terlihat saling berlawanan atau kontradiksi dengan larangan Notaris untuk merangkap sebagai Pejabat Negara (Pasal 17 huruf d UUJN), sehingga menyebabkan terjadinya perangkapan jabatan. Masalah rangkap

⁹Anke Dwi Saputro, ed., *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal. 104.

¹⁰Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl 8 ayat (1).

¹¹*Ibid.*, psl 3 huruf g.

jabatan terlihat di dalam pembuatan kepala akta Notaris dan protokol-protokol Notaris yang diganti tersebut. Di mana dalam kepala akta mencantumkan nama Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara beserta nama Notaris Penggantinya sehingga dengan ketentuan itu dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut.

Mengenai adanya benturan atau konflik antara Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1) menimbulkan suatu pertanyaan, prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, apakah diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan sementara, atau mengambil cuti dengan pengganti atau tanpa pengganti, serta Pasal 17 huruf d dengan **Pasal 11**, yang menyebabkan adanya **perangkapan jabatan** yang menyebabkan benturan **kepentingan**, **hal-hal** tersebut sudah pasti menimbulkan suatu permasalahan baru di dalam pelaksanaan tugas Notaris.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka Penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara**.

1.2. Pokok Permasalahan

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka Penulis mengemukakan pembatasan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dalam Undang-undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana efektifitas ketentuan larangan rangkap jabatan dalam kaitannya terhadap Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara?
3. Bagaimana penyelesaian untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam rangkap jabatan?

1.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode penelitian Lapangan, dengan jenis penelitian Empiris. Penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan juga bahan-bahan yang diambil langsung dari Masyarakat sebagai Data Primer. Data Sekunder tersebut meliputi :¹²

1. Sumber Primer, berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri dan bahan hukum lain yang tidak dikodifikasikan.
2. Sumber Sekunder, berupa buku-buku teks yang berhubungan dengan permasalahan, Tesis, Kumpulan Makalah, Tulisan atau Artikel yang berkaitan.
3. Sumber Tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Tipologi penelitian ini adalah Eksplanatoris, berusaha menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu permasalahan yang terjadi, dengan metode penelitian Problem Solution, yaitu bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran dari suatu permasalahan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa Studi Dokumen sebagai bahan masukan untuk penelitian dan Wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara langsung.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari Penulis secara keseluruhan, yaitu dengan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat dari Bab I sampai Bab III.


BAB II: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

¹²Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30-31.

Dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan umum dan menguraikan permasalahan di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g, Pasal 11 dan Pasal 17 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris, berkaitan dengan Pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Negara dan cara penyelesaiannya.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab Penutup ditulis tentang kesimpulan dari seluruh bab terdahulu dalam arti kata yang tersirat dalam bab-bab tersebut. **Saran** merupakan harapan, himbuan maupun jalan keluar untuk membahas masalah yang timbul.



BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

2.1. TINJAUAN UMUM

2.1.1. Pengertian Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Publik

2.1.1.1. Pejabat

Istilah Pejabat menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, mempunyai arti sebagai "... dinas; bagian pekerjaan Pemerintah atau sebagai Pegawai Pemerintah; jabat...."¹ Pejabat merupakan individu yang menjalankan suatu jabatan yang merupakan hak dan kewajiban "... Jabatan bertindak dengan perantaraan Pejabatnya...."² Menurut **E. Utrecht**, Jabatan (*ambt*) adalah "... suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)...."³

Dengan demikian hubungan antara Pejabat dengan Jabatan, bahwa jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap, agar suatu jabatan dapat

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-16, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hal. 723.

²E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Djakarta : Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1963), hal. 124-125.

³*Ibid.*, hal. 159.

berjalan maka jabatan tersebut dilaksanakan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, manusia yang menjalankan tersebut disebut Pejabat. Mengenai Jabatan Notaris, **Prof. A.G. Lubbers**, menulis dalam buku *Het Notariaat (1963)* sebagai "... suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler (tidak amat menarik perhatian), namun tidak kurang mengasyikkan..."⁴

Pejabat adalah subyek yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat yang menduduki jabatan selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus menerus (*continue*), artinya Pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan Jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu stuktur pemerintah atau organisasi. Hubungan antara Jabatan dengan Pejabat tidak dapat dipisahkan, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), sisi yang lain bahwa jabatan dapat dijalankan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut Pejabat atau Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya. Kata Pejabat lebih menunjuk kepada "... orang yang memangku suatu jabatan..."⁵ Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.⁶

2.1.1.2. Pejabat Negara

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pejabat Negara adalah "... pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945

⁴Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet ke-2, (Jakarta : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2000), hal.172.

⁵Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 28.

⁶Habib Adjie (1), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet I, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 18.

dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang...”⁷

Pejabat Negara menurut Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang⁸

Pejabat Negara lainnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut antara lain Ketua, Wakil Ketua dan anggota KPU, KPK, DPD, DPRD, BIN (Badan Intelijen Negara), BAPPENAS, BPN (Badan Pertanahan Nasional), Sekretaris Negara, Komisi Ombusman dan sebagainya.

Sejak dikeluarkannya amandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam Bab IV Pasal 15 dihapus, dan diganti menjadi Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perubahan lainnya yaitu tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara, susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

⁷Indonesia (2), *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, UU No. 43 Tahun 1999, psl. 1 ayat (4).

⁸*Ibid.*, psl 11 ayat (1).

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang setara.

Pejabat Negara yang diangkat dari Pegawai Negeri, diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Pejabat Negara, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri, dan apabila telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara, maka dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya tersebut.⁹ Menurut Hoge Raad (H.R), Pegawai Negeri adalah :

Mereka yang diangkat oleh penguasa yang berhak untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya negara, propinsi atau kotapraja, yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu.¹⁰

Pejabat Negara berbeda dengan Pejabat Umum (Notaris). Dilihat dari kewenangannya, Pejabat Negara menjalankan jabatan berdasarkan Mandat dari rakyat karena Pejabat Negara dipilih oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat, karena itu Pejabat Negara bertanggung jawab kepada pemberi mandat. Sedangkan Pejabat Umum (Notaris) menjalankan kewenangannya berdasarkan kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat jabatan itu dibentuk, sehingga Pejabat Umum hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri tetapi pelaksanaan jabatannya diawasi oleh Pemerintah.

Jika dilihat dari ruang lingkup jabatan, maka Pejabat Negara meliputi bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan digaji oleh Pemerintah, sedangkan Pejabat Umum (Notaris) bersifat *independent*, terlepas dari ketiga bidang tersebut, Pejabat Umum (Notaris) hanya menjalankan sebagian fungsi publik dari negara khusus dalam bidang hukum perdata,

⁹*Ibid.*, hal. 20.

¹⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. ke-3, (Jakarta : Erlangga, 1983), hal. 36.

yaitu membuat akta otentik, sehingga jabatan Notaris bukan jabatan yang digaji oleh Pemerintah, Notaris mendapatkan honor atas jasa yang telah diberikannya.

UUJN juga mengatur mengenai Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUJN, seorang Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti¹¹ dan mengangkat Notaris Penggantinya,¹² dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut dapat melanjutkan kembali tugas jabatannya sebagai Notaris.¹³

2.1.1.3. Pejabat Publik

Publik menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, berarti orang banyak (umum),¹⁴ sedangkan menurut bahasa Latin, Publik diambil dari kata *Publicum* yang berarti "... milik negara, tanah milik negara, khalayak ramai, umum...."¹⁵ Dalam bahasa Belanda publik mempunyai istilah *Generaal*, *Algemeen*, *Openbaar*, dan *Publiek*. Kata *Generaal* dipergunakan sebagai lawan kata khusus (*Speciaal*), *Algemeen* diartikan sebagai aturan hukum yang bersifat umum, seperti *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indie* (Ketentuan Umum mengenai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia-Stb. 1847-23), *Openbaar* ditujukan untuk lembaga (hukum) yang melayani umum, seperti *Openbaar Ambtenaar*, yang ditujukan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang melayani umum dalam pembuatan akta otentik, sedangkan

¹¹Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 11 ayat (1).

¹²*Ibid.*, psl. 11 ayat (2).

¹³*Ibid.*, psl. 11 ayat (6).

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hal. 771.

¹⁵K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, (Kanisius, 1969), hal. 699.

Publiek merupakan sebutan untuk badan/pejabat pemerintah yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, misalnya *Publieklichaam* yang berarti badan pemerintah/umum.¹⁶

Pejabat Publik adalah seseorang yang tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum, sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pejabat Publik tidak hanya kepada mereka yang berkedudukan sebagai Pejabat Eksekutif (Pemerintah) saja, tetapi juga kepada Notaris yang mempunyai jabatan *independent* terlepas dari kekuasaan dalam bentuk apapun.¹⁷

Pemerintah sebagai Pejabat Publik, mempunyai wewenang publik yang mencakup dua hal, yaitu wewenang *prealabel*, yang merupakan wewenang untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari siapapun baik instansi atau orang perorangan dan wewenang *ex officio*, yang berarti semua keputusan yang diambil karena jabatan yang berdasarkan sumpah jabatan, tidak dapat dilawan oleh siapa pun. Sehingga terhadap pihak yang melawan keputusannya dikenakan sanksi pidana (misalnya Pasal 160, 161, 211, 212, 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).

Dengan demikian, pejabat-pejabat publik mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan-keputusan pemerintah yang menjadi tugasnya sehari-hari dan oleh karena itu tindakan-tindakan pejabat pemerintah harus selalu diawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pengawasan ini menjadi aspek yang sangat penting bagi berjalannya pemerintahan.

Dalam hal ini, jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, tugas dan jabatan Notaris selalu diawasi oleh Majelis Pengawas yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, selain itu pengawasan juga dilakukan dalam bentuk kode etik Notaris yang

¹⁶Adjie (1), *Op.Cit.*, hal. 25-26.

¹⁷*Ibid.*, hal. 26.

merupakan sarana kontrol sosial,¹⁸ sehingga dengan ketentuan ini, jabatan Notaris dapat mendukung gagasan mengenai pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*).

2.1.2. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

2.1. 2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris sebagai Pejabat Umum ditegaskan dalam bab I Pasal 1 PJN (*Ord. Stbl.* 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan :

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN "... Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini...",²⁰ kewenangan lain yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur di dalam Pasal 15 UUJN dan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya (di luar ketentuan UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris (sebagai contoh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke-2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 78.

¹⁹Tobing, *Op.Cit.*, hal. 31.

²⁰Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl 1 ayat (1).

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara hanya menerangkan definisi akta otentik, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum, serta tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang hingga batas-batas wewenangnya, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa UUN dan PUN adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara dan Notarilah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.²¹

Notaris menjalankan sebagian fungsi publik dari negara khusus dalam bidang hukum perdata, seperti yang dimaksud dalam *Openbaar Ambtenaar*, dimana Notaris sebagai Pejabat Umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada umum (masyarakat) dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Otentitas akta Notaris ditentukan apabila dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga Yudikatif, Eksekutif ataupun Legislatif, karena jabatan Notaris berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga untuk menjamin kepastian hukumnya maka Notaris harus berada di dalam posisi netral, apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga lembaga tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Posisi netral tersebut berlaku pula dalam pembuatan akta, Notaris tidak diperbolehkan untuk memuat isi akta yang memihak kliennya, karena tugas Notaris adalah memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan status ataupun kepentingannya, kecuali apabila melanggar peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasi keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pencatatan dalam buku

²¹Tobing, *Op.Cit.*, hal 35.

daftar surat di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerken*) serta melakukan pendaftaran dalam buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan (*legaliseren*) terhadap surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43).²²

Menurut Pasal 3 UUJN, Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan, lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.²³

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Pemerintah,²⁴ dalam hal ini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan,²⁵ dengan demikian persyaratan Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh jabatan Notaris.²⁶

²²*Ibid.*, hal. 32-35.

²³ Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 3.

²⁴*Ibid.*, psl. 2.

²⁵*Ibid.*, psl. 1 ayat (14).

²⁶Tobing, *Op.Cit.*, hal. 37-39.

2.1.2.2. Notaris Pengganti.

Notaris Pengganti adalah "... seseorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris..."²⁷ Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah "... warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut..."²⁸

Notaris Pengganti oleh undang-undang diberikan kewenangan dan kewajiban serta larangan yang sama dengan Notaris yang digantikannya, (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN), sehingga seorang Notaris Pengganti bertugas melanjutkan pelaksanaan jabatan Notaris yang digantikannya. Ketentuan pasal-pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.²⁹

Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUJN, Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penggantinya, apabila cutinya sudah berakhir maka Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol tersebut kepada Notaris, dan Notaris Pengganti tetap bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya walaupun Protokol tersebut telah diserahkan.³⁰

Susunan kepala akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti berbeda dengan susunan kepala akta Notaris yang digantikannya, yaitu sebagai berikut :

²⁷Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 1 ayat (3).

²⁸*Ibid.*, psl. 33 ayat (1).

²⁹Habib Adjie (2), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. 1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 43.

³⁰Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 65.

-Berhadapan dengan saya, ABC, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 10-01-2005 (sepuluh Januari dua ribu lima), Nomor : 19/I/MPDN-JS/CT/2005, pengganti dari XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

Sedangkan susunan kepala akta Notaris yang digantikan, berbunyi sebagai berikut :

-Berhadapan dengan saya, XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

2.1.2.3. Notaris Pengganti Khusus.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUJN Notaris Pengganti Khusus adalah :

seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.³¹

Yang dimaksud Notaris tidak boleh membuat akta di atas adalah berkaitan dengan adanya larangan di dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN, dimana Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat,

³¹*Ibid.*, psl. 1 ayat (4).

serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantara kuasa.

Pengaturan Notaris Pengganti Khusus juga berkaitan dengan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris. Hal tersebut di atur di dalam Pasal 18 UUJN :

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.³²

Jika substansi Pasal 1 ayat (4) UUJN dikaitkan dengan Pasal 18 UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna. Jika di sebuah kabupaten atau kota hanya ada seorang Notaris, dan Notaris tersebut ingin membuat akta untuk dirinya, maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain sepanjang masih dalam provinsi yang sama, sehingga tidak perlu mengangkat Notaris Pengganti Khusus untuk membuat akta untuk kepentingan Notaris yang bersangkutan.³³

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti Khusus sama dengan syarat pengangkatan Notaris Pengganti, yaitu "... warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut...."³⁴ Kewenangan, kewajiban dan larangannya juga berlaku ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.

Ketentuan mengenai serah terima Protokol Notaris terhadap Notaris Pengganti Khusus berbeda dengan Notaris Pengganti. Menurut Pasal 34 ayat (2) UUJN, penunjukkan sementara Notaris Pengganti Khusus tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris, karena pada saat bersamaan

³² *Ibid.*, psl. 18.

³³ Adjie (2), *Op.Cit.*, hal. 44.

³⁴ Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 33 ayat (1).

Notaris yang digantikan masih berwenang untuk melaksanakan jabatannya, sehingga Protokol Notaris tetap dipegang oleh Notaris tersebut, tetapi Notaris Pengganti Khusus wajib untuk diambil sumpah/janji jabatannya (Pasal 34 ayat (3) UUJN). Notaris Pengganti Khusus juga turut bertanggung jawab atas akta tertentu yang telah dibuatnya.

2.1.2.4. Pejabat Sementara Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Pejabat Sementara Notaris adalah "... seorang yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara...."³⁵ Penunjukkan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, diberhentikan (dengan tidak hormat) atau diberhentikan sementara di dalam pasal ini mempunyai penafsiran yang berbeda dengan pasal yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan (dengan tidak hormat) atau diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Permen Kum&Ham No. M.01-HT.03.01 Thn. 2006, wajib menyerahkan protokolnya kepada Majelis Pengawas (Menteri) yang kemudian akan menunjuk Notaris lain untuk menyimpan protokol tersebut sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris,³⁶ sehingga berdasarkan ketentuan tersebut penyerahan dan penunjukannya bukan kepada Pejabat Sementara Notaris, melainkan kepada Pemegang Sementara Protokol Notaris.

³⁵*Ibid.*, psl. 1 ayat (2).

³⁶Indonesia (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, Permen Kum&Ham No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, psl. 21 ayat (4), psl. 34 ayat (3), psl 32 ayat (1).

Tetapi apabila pengertian meninggal dunia dalam Pasal 1 ayat (2) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN, maka dapat disimpulkan bahwa apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti maka Pejabat Sementara Notaris bertugas untuk meneruskan pelaksanaan jabatan yang belum selesai, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Notaris tersebut meninggal,³⁷ Pejabat Sementara Notaris memegang protokol Notaris tersebut dan akan menyerahkannya kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.³⁸

Substansi Pasal 1 ayat (2) UUJN menimbulkan kerancuan terhadap Notaris sebagai suatu jabatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diberikan wewenang tertentu. Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi, artinya jabatan Notaris yang disandanginya telah berhenti dan tidak akan kembali sebagai Notaris, oleh karena itu protokol Notaris yang bersangkutan disimpan oleh Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris, sedangkan untuk Notaris yang diberhentikan sementara maka untuk sementara waktu ia tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya, sehingga tidak logis apabila orang yang sudah tidak mempunyai kewenangan (sementara waktu), tetapi kewenangannya itu dijalankan oleh orang lain dengan mengangkat Pejabat Sementara Notaris.³⁹

2.1.3. Sejarah Notaris

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia, pada mulanya lembaga Notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis hingga akhirnya meluas ke negara-negara lain. Lembaga ini muncul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya,

³⁷Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 35 ayat (3).

³⁸*Ibid.*, psl. 35 ayat (4).

³⁹Adjie (2), *Op.Cit.*, hal. 42-43.

mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi di antara mereka. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *Scribae* pada zaman Romawi kuno permulaan abad Masehi.

Scribae adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan, kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat, yang sangat dibutuhkan karena sebagian besar Masyarakat buta huruf.⁴⁰

”... Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* (majemuknya *Notarii*), yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis...”⁴¹ Fungsi *Notarius* berbeda dengan fungsi Notaris pada masa sekarang, dimana pada abad ke-dua sesudah Masehi, istilah ini menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau *Stenografer*, sedangkan tanda atau karakter yang dipakai dalam penulisan cepat disebut *Stenografie*, ditemukan oleh *Marcus Tullius Tiro* pada tahun 63 BC (sebelum Masehi), pada zaman Romawi.⁴² Pejabat-pejabat yang dinamakan *Notarii* ini merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik (umum), tugas utama *Notarii* adalah untuk menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam konsistorium Kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal di bidang kenegaraan.

Pada permulaan abad ke-tiga sesudah Masehi, muncul pejabat-pejabat yang melayani publik yang dinamakan *Tabelliones*. *Tabelliones* diambil dari kata ”... *tabulae* yang berarti plat berlapis lilin yang dipakai untuk menulis...”⁴³ mereka adalah pejabat yang menjalankan tugas sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya dalam membuat surat-surat atau akta-akta, tetapi surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat *ambtelijk* yaitu sifat jabatan

⁴⁰Saputro, *Op.Cit.*, hal. 40.

⁴¹R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet-2, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 13.

⁴²Saputro, *Op.Cit.*, hal. 41.

⁴³*Ibid.*

negeri, tidak mempunyai sifat otentik sehingga kekuatannya seperti akta di bawah tangan, oleh karena itu mereka berada di bawah pengawasan Kehakiman. "... Jabatan *Tabelliones* tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang...",⁴⁴ sehingga jabatan *Tabelliones* ini mempunyai beberapa persamaan dengan Notaris pada zaman sekarang.

Disamping *Tabelliones*, terdapat pula apa yang dinamakan *Tabularii*, yaitu "... pegawai-pegawai yang bertugas untuk memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan kota-kota serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dari magistrat kota...."⁴⁵ Selain itu, mereka ditugaskan pula untuk menyimpan surat-surat (dokumen-dokumen) bahkan diberi wewenang untuk membuat akta, dengan demikian publik lebih banyak mengalihkan perhatiannya kepada *Tabularii* dan lebih suka mempergunakan jasa-jasa mereka di bandingkan dengan *Tabelliones*, karena *Tabularii* mempunyai sifat *ambtelijk* dan berhak menyatakan secara tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum.

Sekitar abad ke-lima sesudah Masehi, kerajaan Romawi Barat diduduki oleh bangsa *Lombardia*, raja-raja *Longobarden* menjalankan kerajaannya dengan mempergunakan sistem pemerintahan Romawi Barat. Pada zaman itu *Notarii* kerajaan ditunjuk dari *Tabelliones* yang cakap, sehingga *Tabelliones* yang ditunjuk oleh kerajaan mempunyai kedudukan lebih terhormat di mata rakyat dibanding dengan *Tabelliones* biasa, mereka dianggap sebagai Pejabat Istana tanpa pengangkatan, dan nama *Tabelliones* tersebut diganti menjadi *Notarius*. Namun akhirnya pada abad ke-delapan sesudah Masehi, Kerajaan *Lombardia* ditundukkan oleh *Karel de Grote*, Raja dari bangsa *Frank*.

Setelah penundukkan tersebut, *Karel de Grote* menjalankan kekuasaannya dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang hukum peradilan yang turut memberikan pengaruh besar terhadap perubahan di bidang Notariat, yaitu ia membagi Notaris menjadi *Notarii* untuk Konselor Raja dan Konselor Paus,

⁴⁴Tobing, *Op.Cit.*, hal. 7.

⁴⁵Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hal.14.

serta *Tabellio* dan *Clericus* untuk Gereja Induk dan Pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari Paus. Selain itu salah satu perubahan yang terpenting yang telah dilakukan oleh *Karel de Grote* yaitu :

Pemberian perintah kepada para Komisaris Raja guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di berbagai bagian dari kerajaan Perancis, untuk memperbantukan seorang *Notarius* atau *Cancellarius* pada badan-badan peradilan di tiap-tiap daerah kekuasaan *Graaf*, terutama dengan tugas untuk menuliskan semua apa yang terjadi pada sidang-sidang peradilan tersebut.⁴⁶

Kemudian sejalan dengan perkembangan, *Tabellionat* dan *Notariat* Pengadilan mulai tergabung dalam satu badan yaitu *Corporatie, Notarii* dari *Corporatie* ini dianggap sebagai satu-satunya pejabat yang berhak untuk membuat akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pada abad ke-sebelas sampai dua belas sesudah Masehi, Italia Utara menjadi sebagai daerah perdagangan utama, yang merupakan daerah asal dari lembaga Notariat *Latijnse Notariat*. Hal ini terlihat dari "... diangkatnya Notaris oleh Penguasa Umum, bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan menerima honorarium atas pelayanan yang telah diberikan...."⁴⁷ Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh *Imerius*, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 (delapan) abad sekolah hukum Bologna. Seratus tahun kemudian diterbitkan *Summa Artis Notariae* oleh *Rantero* dari Perugia, kemudian pada abad ke-tiga belas buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh *Rolandinus Passegeri*, yang kemudian juga menerbitkan *Flos Tamentorum*.

Sementara itu, kebutuhan atas profesi Notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke-tiga belas, lembaga Notariat memperoleh puncak perkembangannya. Raja *Lodewijk de Heilege* merupakan tokoh ketatanegaraan

⁴⁶Tobing, *Op.Cit.*, hal. 9.

⁴⁷Saputro, *Op.Cit.*, hal. 45.

Perancis, yang banyak berjasa dalam pembuatan undang-undang khusus di bidang Notariat, yang menjadi contoh bagi undang-undang selanjutnya.

Pada 6 Oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang Notariat, yang menghapuskan perbedaan di antara berbagai macam Notaris menjadi satu jenis Notaris, dimana "... undang-undang tersebut juga menghapuskan ketentuan bahwa jabatan Notaris ketentuan bahwa jabatan Notaris dapat dijual dan diwariskan..."⁴⁸ Namun pada tanggal 16 Maret 1803, undang-undang tersebut kemudian diganti dengan *Ventosewet*, Undang-undang dari 25 *Ventose* an XI, yang menjadikan Notaris sebagai *Ambtenaar* dan berada di bawah pengawasan *Chambre Des Notaries*, serta memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum, agar Notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya.⁴⁹

Setelah Notariat mencapai puncak perkembangannya, maka pada abad ke-~~empat belas~~ *profesi* Notaris mengalami kemunduran karena penjualan jabatan Notaris oleh Penguasa yang dilatarbelakangi faktor uang, tanpa memperhatikan keahlian dan kesiapan Notaris, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan berakibat adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris serta timbul ucapan-ucapan seperti "... *Ognorantia notariorum, panis advocatorum*, yang berarti kebodohan dari para Notaris adalah pencaharian bagi para Pengacara..."⁵⁰ Kemerosotan di bidang Notariat ini tidak hanya terjadi di Italia saja, tetapi juga di negara-negara lainnya.

Sejarah Notariat di Indonesia tidak lepas dari sejarah Notariat di Belanda dan Perancis. Pada abad ke-tujuh belas, penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasalnya, hingga dikeluarkanlah Undang-undang tanggal 19 Juli 1842 (*Ned. Stb no. 20*) tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan *Notariswet* dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-

⁴⁸*Ibid.*, hal. 46.

⁴⁹*Loc.Cit.*

⁵⁰Tobing, *Op.Cit.*, hal. 11.

undang itu juga berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia. Adapun perbedaan-perbedaan terpenting antara *Ventosewet* dengan *Notariswet* antara lain sebagai berikut :

- i. *Ventosewet* mengenal 3 (tiga) golongan Notaris, yakni : *Hofnotarissen*, *Arrondissementsnotarissen* dan *Kantonnotarissen*, yang berturut-turut mempunyai tempat kedudukan dan menjalankan tugas jabatannya di seluruh daerah hukum dari "*Gerechtshof*", "*Rechtbank*", "*Kantongerecht*". *Notariswet* hanya mengenal satu macam Notaris dan tiap-tiap Notaris, dengan tidak mengadakan pembedaan, berwenang untuk menjalankan tugas jabatannya di seluruh daerah hukum dari "*Rechtbank*", di dalam daerah hukum mana Notaris itu bertempat kedudukan.
- ii. Berdasarkan ketentuan dalam *Ventosewet* diadakan yang dinamakan "*Chambres des Notaires*" yang mempunyai tugas rangkap, yaitu melakukan pengawasan terhadap para Notaris dan menguji para Notaris. Oleh karena badan ini menurut penilaian pembuat undang-undang tahun 1842 di dalam menjalankan tugasnya tidak mencapai tujuannya, maka badan ini dihapuskan dan pengawasan terhadap para Notaris diserahkan kepada badan-badan peradilan, sedang tugas untuk mengadakan ujian para Notaris mula-mula dipercayakan kepada "*gerechtshoven*" dan kemudian dalam tahun 1878 dijadikan Ujian Negara.
- iii. *Ventosewet* mengharuskan adanya suatu masa magang bagi para calon Notaris selama 6 (enam) tahun dan penyerahan sertifikat yang dinamakan "*certificate de moralite et de capacite*" (keterangan berkelakuan baik dan memiliki kecakapan) dari calon pelamar yang diberikan oleh "*Chambre de discipline*" dari daerah hukum kamar, di mana calon Notaris itu hendak menjalankan tugas jabatannya. Dalam tahun 1842 masa magang ini dihapuskan berdasarkan pertimbangan yang semata-mata bersifat teoritis dan tidak tepat, bahwa tidak menjadi soal darimana seseorang mendapatkan keahliannya itu, asal saja ia memilikinya dan lagi pula suatu jangka waktu tertentu mungkin bagi seseorang adalah terlalu lama, sehingga sebagai penggantinya diadakan Ujian Negara.
- iv. Menurut *Ventosewet* suatu akta Notaris hanya dapat dibuat di hadapan 2 (dua) Notaris tanpa saksi-saksi atau di hadapan seorang Notaris dan 2 (dua) orang saksi. *Notariswet* 1842 menghapuskan ketentuan itu dan menetapkan pembuatan akta dilakukan dihadapan seorang Notaris dan 2 (dua) saksi, kecuali untuk pembuatan akta superskripsi dan surat wasiat rahasia, dengan ancaman batal demi hukum, jika tidak dilakukan demikian.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, hal. 13-14.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah *Melchior Kelchem*, Sekretaris dari *College van Schenpenen* di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 1620, ia menjabat jabatan *Notarius Publicus* dalam wilayah kota Jakarta dan menjalankan jabatannya itu secara baik dan patut selayaknya seorang Notaris. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan akan Notaris di Jakarta serta di luar kota Jakarta, maka berturut turut diangkat beberapa Notaris lainnya oleh penguasa-penguasa setempat, dengan demikian Notariat mulai berkembang di wilayah Indonesia.

Pada tahun 1833 (*Stbl. No. 11*) dengan Resolusi Gubernur Jenderal 7 Maret 1822 No. 8, dikeluarkan Instruksi untuk Notaris (*Instructie voor de Notarissen*), yang mengatur lebih luas mengenai jabatan Notaris. Kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan kembali peraturan perundang-undangan baru mengenai Notariat di Indonesia, yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan Notariat di Belanda, sehingga pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie (Stbl 1860 No.3)* yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dan dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN), menggantikan *Instructie voor de Notarissen* sehingga undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang adalah berakar dari peraturan kenotariatan Perancis yang telah disempurnakan oleh Belanda. "... Peraturan Jabatan Notaris adalah *copie* dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Indonesia...."⁵²

Setelah Indonesia merdeka, terjadi kekosongan Pejabat Notaris dikarenakan Notaris yang berkewarganegaraan Belanda harus meninggalkan jabatannya di Indonesia, sehingga Pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 4 undang-undang ini mengatur bahwa untuk menjadi Wakil Notaris (sementara) tidak perlu lulus ujian keseluruhan tetapi cukup satu atau dua bagian dari ujian, bagi mereka yang telah memiliki ijazah dianggap cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dilakukan karena situasi dan kondisi yang mendesak, guna mengisi kekosongan Pejabat Notaris di Indonesia.

⁵²Saputro, *Op.Cit.*, hal. 48.

Setelah keadaan Notariat di Indonesia sudah mulai membaik, Pemerintah tetap mempertahankan PJN sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia. Dalam hal ini apa yang diatur di dalam PJN tersebut banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Hingga pada tanggal 6 Oktober 2004, diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang tidak terlepas dari perjuangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sejak tahun 1970an, dalam membangun undang-undang kenotariatan yang baru dan sejalan dengan perkembangan hukum dan ekonomi di Indonesia.

2.1.4. Cuti Notaris

Pengertian cuti menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, mempunyai arti sebagai "... libur, tempoh, pakansi; beberapa lamanya tidak bekerja (untuk beristirahat dsb), perlop...",⁵³ Notaris oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan cuti dengan jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun selama menjalankan jabatannya.⁵⁴ Dengan ketentuan hak cuti dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun,⁵⁵ oleh karena itu apabila Notaris hendak menggunakan hak cutinya maka ia diwajibkan untuk menjalankan jabatannya terlebih dahulu serta diwajibkan untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti.⁵⁶

Ketentuan mengenai cuti Notaris diatur pula di dalam PJN, jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Belanda, maka terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. Notaris di negeri Belanda dapat tanpa cuti meninggalkan tempat kedudukannya selama 14 (empat belas) hari, sedang Notaris di Indonesia hanya selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

⁵³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hal. 218.

⁵⁴Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 26 ayat (3).

⁵⁵*Ibid.*, psl. 25 ayat (2).

⁵⁶*Ibid.*, psl. 25 ayat (3).

2. *Notariswet* hanya mengenal satu macam cuti, yakni cuti atas permintaan dari Notaris itu sendiri, sedang PJN mengenal 2 (dua) macam cuti, yakni cuti atas permintaan Notaris sendiri dan cuti karena berhalangan sementara, yang diberikan atau atas permintaan atau karena jabatan. Di negeri Belanda tidak diberikan cuti dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau sebab lain, akan tetapi diadakan pengganti dari Notaris itu berdasarkan ketentuan dalam psl. 53 *Notariswet*, yakni atas permintaan Notaris yang bersangkutan atau isterinya atau salah seorang dari keluarganya sedarah atau keluarga semenda.
3. Lamanya cuti bagi Notaris di Belanda tidak terbatas, sedang untuk cuti bagi Notaris di Indonesia diadakan pembatasan.
4. Cuti bagi Notaris di negeri Belanda diberikan oleh satu instansi, sedang di Indonesia boleh lebih dari satu instansi.⁵⁷

PJN juga memberikan penjelasan mengenai pejabat-pejabat mana yang berwenang untuk memberikan cuti dan untuk **berapa lama cuti** dapat diberikan oleh pejabat-pejabat tersebut, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

- a. cuti yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan, demikian juga perpanjangan dari cuti sedemikian, yang keseluruhan jangka waktunya tidak melebihi 6 (enam) bulan, diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari tempat di mana Notaris mempunyai kedudukan;
- b. cuti yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan dan perpanjangan cuti sedemikian, dengan tidak mengindahkan berapa lamanya perpanjangan cuti itu, demikian juga perpanjangan cuti yang dimaksud pada sub a di atas sampai jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan oleh Menteri Kehakiman;
- c. untuk cuti dan perpanjangan cuti dalam hal banding, diberikan/ditetapkan oleh Presiden (dahulu Gub. Jenderal).⁵⁸

Sedangkan di dalam UUJN, prosedur pengajuan hak cuti Notaris diuraikan di dalam Pasal 27 hingga Pasal 32, seorang Notaris dapat mengajukan permohonan cuti yaitu dengan cara tertulis dan disertai usulan penunjukkan Notaris Penggantinya. Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin cuti, dengan ketentuan diajukan kepada :

⁵⁷ Tobing, *Op.Cit.*, hal. 74.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 88.

- a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.⁵⁹

Sehingga, apabila seorang Notaris yang bertempat kedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan ingin menggunakan hak cutinya selama 2 (dua) bulan dalam rangka menunaikan ibadah haji, maka Notaris tersebut mengajukan permohonan cutinya kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan, karena ia menggunakan hak cutinya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan mengajukannya kepada Majelis Pengawas Daerah tempat dimana Notaris tersebut berkedudukan.

Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang, penolakan permohonan cuti harus disertai dengan alasan penolakan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Permen Kum&Ham No. M.01-HT.03.01 Thn. 2006, alasan ditolaknya permohonan cuti antara lain :

- a. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris;
- b. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun; atau
- c. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 2 (yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan).⁶⁰

Surat permohonan wajib dilampirkan dengan dokumen berupa :

1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;

⁵⁹Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 27 ayat (2).

⁶⁰Indonesia (3), *Op.Cit.*, psl. 38 ayat (2).

2. Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
3. Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh Notaris;
4. Asli sertifikat cuti Notaris.⁶¹

Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti Notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas. Permohonan sertifikat cuti diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Notaris yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris dan diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Permohonan sertifikat cuti wajib dilampirkan dengan dokumen berupa :

- a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
- c. Kertas dobel folio 2 (dua) lembar;
- d. Meterai secukupnya 2 (dua) lembar; dan
- e. Perangko pos secukupnya.⁶²

Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan permohonan cuti dengan melampirkan sertifikat cuti dan harus sudah diterima oleh Majelis Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima.

Apabila permohonan cuti ditolak, maka Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah jika penolakan permohonan cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah, dan apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Setelah seluruh persyaratan-persyaratan di atas telah dilengkapi, permohonan cuti dapat diterima oleh pejabat yang berwenang dengan

⁶¹*Ibid.*, psl. 39 ayat (2).

⁶²*Ibid.*, psl 40 ayat (3).

mengeluarkan surat keterangan izin cuti, dimana menurut Pasal 29 ayat (1) UUJN, surat keterangan tersebut paling sedikit memuat :

- a. Nama Notaris;
- b. Tanggal dimulai dan berakhirnya cuti; dan
- c. Nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁶³

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
7. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. Daftar riwayat hidup.⁶⁴

Dengan ditunjuknya Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dengan ketentuan apabila cutinya sudah berakhir, Notaris Pengganti tersebut akan menyerahkan kembali Protokol tersebut kepada Notaris yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris.

2.1.5. Akta Notaris.

2.1.5.1. Pengertian Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Menurut Prof. R. Soebekti, S.H yang dinamakan Akta adalah "... suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti

⁶³Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 29 ayat (1).

⁶⁴*Ibid.*, penjelasan psl. 29 ayat (1) huruf c.

tentang suatu peristiwa dan ditandatangani...,”⁶⁵ sedangkan **Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H.** berpendapat bahwa yang dimaksud akta adalah ”... surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian...,”⁶⁶ agar suatu surat disebut Akta maka :

a. Surat harus ditandatangani.

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi :

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.⁶⁷

Tujuan dari keharusan ditandatangani adalah untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain, dan dengan penandatanganannya, seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.

Surat tersebut harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut

⁶⁵R. Subekti (1), *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hal 27.

⁶⁶Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cet. ke-1, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 33.

⁶⁷Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Op.Cit.*, psl 1874 ayat (1).

dalam surat haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

c. Surat diperuntukkan sebagai alat bukti.

Surat dibuat secara sengaja untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Aturan Bea Materai Tahun 1921 Pasal 23 ditentukan bahwa semua tanda yang ditandatangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat Hukum Perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah). Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah)).

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas, maka surat jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena dibuat sebagai alat bukti dari suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh yang berkepentingan.

Alat-alat bukti yang di atur di dalam Pasal 1866 KUHPperdata. terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;⁶⁸

Akta Notaris adalah dokumen atau akta resmi yang dikeluarkan oleh Notaris berupa alat bukti tulisan yang merupakan salah satu dari alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal tersebut, yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris sebagai akta otentik tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya

⁶⁸*Ibid.*, psl 1866.

tidak dapat dibuktikan, tetapi akta otentik itu masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, "... terhadap pihak ketiga alat bukti akta otentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim..."⁶⁹ Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna dan merupakan cara pembuktian yang paling utama,⁷⁰ jika seluruh ketentuan prosedur pembuatan akta terpenuhi, namun apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 ayat (7) UUJN, akta Notaris "... adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan..."⁷¹ Akta yang dibuat oleh Notaris disebut *Relaas Akta* atau Akta Berita Acara, yang berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam Akta Notaris. Sedangkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris disebut *Partij Akta* atau Akta Pihak, yaitu berupa uraian atau pernyataan para pihak yang diberikan di hadapan Notaris, untuk dituangkan ke dalam Akta Notaris.⁷² Akta otentik tidak hanya dibuat oleh Notaris, tetapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁷³

Adapun perbedaan yang dapat diuraikan antara alat bukti akta Notaris sebagai akta otentik dengan akta yang dibuat di bawah tangan, yaitu sebagai berikut :

⁶⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hal. 125.

⁷⁰R. Subekti (2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, (Jakarta : PT. Intermasa, 1994), hal. 180.

⁷¹Subekti (1), *Op.Cit.*, hal. 28.

⁷²Tobing, *Op.Cit.*, hal. 51.

⁷³M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta : Swa Justitia, 2005), hal. 146.

Keterangan	Akta Notaris sebagai Akta Otentik	Akta di Bawah Tangan
Dasar Hukum	Pasal 1 ayat (7) UUJN, Pasal 1868 KUHPerdato	Pasal 1875 KUHPerdato
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat dihadapan Pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut di buat	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.
Kekuatan Pembuktian	Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.	Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya (mengakui apa yang ada di dalam akta dengan membubuhkan tanda tangannya) atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakui,

		maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal tersebut, dan penilaian penyangkalan diserahkan kepada Hakim.
Tanggal Akta	Menjamin kepastian tanggal (Pasal 1 PJN).	Tidak menjamin kepastian tanggal.
Kekuatan Eksekutorial	Grosse Akta Otentik mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan Hakim (Pasal 1 angka 11 UUJN).	Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial
Kehilangan Akta	Hilangnya Akta Otentik lebih kecil, karena Minuta Aktanya disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris.	Hilangnya Akta Dibawah tangan lebih besar dan asli dari akta tersebut tidak dapat digantikan.

2.1.5.2. Syarat Akta Notaris

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, keotentisan suatu Akta Notaris ditentukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat Umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.⁷⁴

Sedangkan menurut pendapat **Philipus M. Hadjon**, bahwa syarat akta otentik yaitu "... di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku) dan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum...".⁷⁵ Serta dijelaskan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa syarat formal suatu akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur esensial, yaitu :

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.⁷⁶

Adapun menurut **C.A. Kraan** dalam bukunya yang berjudul *De Authentieke Akte*, bahwa akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana

⁷⁴Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Op.Cit.*, psl 1868.

⁷⁵Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik," *Surabaya Post*, (31 Januari 2001): 3.

⁷⁶Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2003), sl. 148.

- disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya, data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
 - d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
 - e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.⁷⁷

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat diuraikan dan ditarik kesimpulan, bahwa syarat-syarat suatu akta otentik adalah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) Pejabat Umum.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN, bentuk dan tata cara yang ditetapkan terhadap *Relaas Akta* atau *Partij Akta* mengacu kepada Pasal 58 ayat (2) UUJN, yaitu harus dicatatkan setiap hari dalam Daftar Akta (*Repertorium*), baik dalam Minuta akta maupun Originali, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulan, tanggal, sifat akta, dan nama-nama para pihak yang menghadap.

Pembuatan akta-akta ini didasarkan pada keinginan atau kehendak para pihak, dimana menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e

⁷⁷ Herlien Budiono, "Notaris dan Kode Etiknya," (Makalah disampaikan pada Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007), hal. 3.

UUJN, seorang Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta tersebut, baik *Relaas Akta* atau pun *Partij Akta* sehingga apa yang dituangkan di dalam akta merupakan kehendak para pihak.

Perbedaan antara *Relaas Akta* dan *Partij Akta* dapat diuraikan sebagai berikut :

Keterangan	Partij Akta	Relaas Akta
Definisi	<p><i>Akta Partij</i></p> <p>mencantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta, bahwa orang-orang yang hadir tersebut telah menyatakan kehendaknya dan dicantumkan di dalam akta.</p>	<p>Notaris</p> <p>menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai Pejabat Umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh para pihak.</p>
Tanda tangan para pihak	Merupakan suatu keharusan dan syarat	Tidak merupakan keharusan bagi para

	keotentikan akta. Minimal berupa keterangan mengenai alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh para pihak, yang dicantumkan oleh Notaris pada akhir akta.	pihak untuk menandatangani akta, cukup Notaris yang memberikan keterangan di dalam akta dan akta tersebut tetap otentik.
Kebenaran isi akta	Dapat digugat terhadap isi akta, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan menyatakan bahwa keterangan yang tercantum di dalam akta adalah tidak benar.	Tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
Contoh	Akta Hibah, Jual Beli, Sewa Menyewa, Wasiat, Kuasa, Pengakuan Hutang, dan sebagainya.	Berita Acara RUPS, Akta Pencatatan Bundel, dan sebagainya.

2. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

Sebelum lahir UUJN, kenotariatan di Indonesia diatur berdasarkan *Instuctie voor de Notarissen Residerende in Nederlands*

Indie dengan *Stbl. No. 11*, tanggal 7 Maret 1822,⁷⁸ yang kemudian dirubah menjadi *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 : 3)*, yang dikenal sebagai PJN. Peraturan-peraturan tersebut tidak berbentuk undang-undang, melainkan hanya berbentuk *Reglement*. Hingga Oktober 2004, lahirlah UUJN sebagai peraturan khusus di bidang kenotariatan berbentuk undang-undang. UUJN ini menjadi pedoman yang mengatur segala hal-hal yang berkaitan di bidang kenotariatan, termasuk mengenai bentuk Akta Notaris, yang diatur di dalam Pasal 38 UUJN, yaitu setiap Akta Notaris terdiri dari kepala akta, badan akta dan penutup akta.

3. Pejabat Umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
Seorang Pejabat Umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni akta-akta yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, misalnya dalam Pasal 52 UUJN, Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa. Maksud dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

⁷⁸Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hal. 24-25.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.⁷⁹

Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan :

- Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat.
- Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
- Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN).⁸⁰

Dengan demikian, Notaris hanya berwenang membuat akta di tempat wilayah jabatannya, sedangkan akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya adalah tidak sah.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak berwenang membuat akta selama ia masih cuti atau diberhentikan dari jabatannya, sehingga untuk mengisi kekosongan maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 ayat (3) UUJN) atau Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 ayat (2) UUJN), demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya yaitu sebelum diambil sumpahnya.

Apabila dari ketiga persyaratan di atas, ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik dan mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

⁷⁹Tobing, *Op.Cit.*, hal. 49.

⁸⁰Adjie (2), *Op.Cit.*, hal. 133.

2.1.5.3. Bentuk dan Isi Akta Notaris

Akta Notaris baik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuk dan isinya ditentukan di dalam Pasal 38 UUN, yang terdiri dari :

- (1) Setiap Akta Notaris terdiri dari :
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat :
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - c. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.⁸¹

⁸¹Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 38.

Bentuk dan isi akta yang diatur dalam Pasal 38 UUJN mempunyai perbedaan dengan susunan yang ada di dalam PJN, yaitu susunannya terdiri dari :

1. Judul dari akta;
2. Keterangan-keterangan dari Notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dinuat berita acara atau lazim dinamakan "komparasi";
3. Keterangan pendahuluan dari para penghadap (jika ada) atau lazim dinamakan "premisses";
4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penutup dari akta, yang biasanya didahului oleh perkataan-perkataan : "Maka akta ini" dan seterusnya atau "Akta ini dibuat" dan seterusnya.⁸²

Perbedaan antara kedua peraturan ini terlihat di dalam kepala akta dan badan akta. Dalam PJN, kepala akta hanya memuat judul, keterangan-keterangan tempat kedudukan Notaris dan nama-nama para penghadap, sedangkan dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN, memuat judul akta, nomor akta, pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan nama lengkap serta tempat kedudukan Notaris. Sedangkan perbedaan yang terlihat di dalam badan akta yaitu mengenai identitas para penghadap, dimana di dalam PJN hal tersebut merupakan bagian dari kepala akta, sedangkan menurut UUJN, identitas para penghadap adalah bagian dari badan akta.⁸³

Kepala akta Notaris merupakan syarat subyektif dari perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), sedangkan syarat obyektifnya terletak di dalam isi atau badan akta. Sehingga, apabila di dalam kepala akta tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan pihak ketiga, akta tersebut dapat

⁸²Tobing, *Op.Cit.*, hal. 215.

⁸³Adjie (1), *Op.Cit.*, hal. 51.

dibatalkan, sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi di dalam isi atau badan akta, maka akta tersebut batal demi hukum.

2.1.5.4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Setiap Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*).

“... ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar sesuatu Akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik....”⁸⁴ Kemampuan lahiriah suatu akta adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya karena telah memenuhi aturan syarat sebagai akta otentik, sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya. Syarat sebagai akta otentik ditentukan berdasarkan tanda tangan Notaris yang bersangkutan, apakah sah atau tidak sah, dan hanya dapat diadakan melalui *valsheidsprocedure*, “... dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (*bescheiden*), saksi-saksi (*getuigen*), dan ahli-ahli (*deskundigen*)....”⁸⁵

Apabila ada pihak lain yang menyangkal dan ingin membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah, maka beban pembuktian berada pada pihak tersebut. Kemampuan pembuktian lahiriah ini tidak terdapat dalam akta yang dibuat di bawah tangan (Pasal 1875 KUHPerdara).

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*).

⁸⁴Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hal. 55.

⁸⁵Tobing, *Op.Cit.*, hal. 56.

“... yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap...”⁸⁶ Dalam arti formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul, identitas para penghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada *Relaas Akta*), dan mencatatkan keterangan para penghadap (*Partij Akta*).

Apabila terdapat pihak lain yang ingin melakukan pengingkaran atas aspek formal akta Notaris, maka ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat dilakukan. Pertama, pihak tersebut dapat langsung memberikan bantahannya dan karenanya ada suatu pemalsuan, dan harus dibuktikan melalui *valsheidprocedure*. Kedua, pihak tersebut dapat mengatakan, bahwa Notaris melakukan kekhilafan atau kesalahan dan memberikan keterangan yang tidak benar, sehingga dalam hal ini tidak terjadi pemalsuan melainkan kekhilafan, yang mungkin tidak disengaja, sehingga tuduhan tersebut bukan terhadap kekuatan pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut.⁸⁷

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*).

“... ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya...”⁸⁸ Keterangan yang dimuat dalam *Relaas Akta*, atau yang disampaikan para penghadap dalam *Partij Akta* harus dinilai benar, jika ternyata keterangan

⁸⁶Notodisoerjo, *Loc.Cit.*

⁸⁷Tobing, *Op.Cit.*, hal. 58.

⁸⁸Notodisoerjo, *Loc.Cit.*

tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab di antara para pihak atau para penghadap itu sendiri. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang telah disampaikan para penghadap.

Namun apabila terdapat pihak yang ingin membuktikan aspek materiil akta, maka ia harus membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata di hadapan Notaris menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.⁸⁹

2.1.5.5. Contoh Akta Notaris

HIBAH

Nomor :

-Pada hari ini,, tanggal (.....), pukul
(..... Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya,, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan X, dilahirkan di, pada tanggal
(.....),, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di, Jalan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :, yang berlaku hingga tanggal -----Untuk selanjutnya akan disebut PIHAK PERTAMA. -----

⁸⁹Adjie (1), *Op.Cit.*, hal. 74.

II. Tuan X, dilahirkan di, pada tanggal
 (.....),, Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal di, Jalan, Rukun Tetangga, Rukun
 Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya
, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :,
 yang berlaku hingga tanggal

-Untuk selanjutnya akan disebut PIHAK KEDUA. -----

Para penghadap menerangkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut di bawah ini : -----

- bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini menerima hibah dari PIHAK PERTAMA, atas 100 (seratus) saham haknya/miliknya PIHAK PERTAMA dalam perseroan terbatas PT.

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang anggaran dasarnya di muat dalam Akta tanggal (.....), Nomor, dibuat di hadapan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya, tanggal (.....), Nomor, dan telah diumumkan di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, tanggal (.....), Nomor, Tambahan Nomor

-Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan; -----

- masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham; -----

- demikian berikut tanda-tanda bukti dividen dan talon dari saham-saham yang bersangkutan. -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa hibah ini dilaksanakan dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -----

----- Pasal 1-----

Hibah ini dilakukan tanpa *PIHAK KEDUA* diwajibkan untuk memasukkan kembali apa yang telah dihibahkan dengan akta ini ke dalam harta peninggalan *PIHAK PERTAMA*. -----

----- Pasal 2 -----

PIHAK KEDUA menerima segala sesuatu yang dihibahkan dengan akta ini dalam keadaan nyata pada hari ini. Dan mengenai keadaan - itu *PIHAK KEDUA* tidak akan mengadakan tuntutan apapun juga. -

----- Pasal 3 -----

Segala sesuatu yang dihibahkan dengan akta ini dan segala keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita dengan apa yang dihibahkan tersebut mulai hari ini menjadi miliknya atau dipikul oleh *PIHAK KEDUA*. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin *PIHAK KEDUA* bahwa apa yang dihibahkan dengan akta ini tidak dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga kepada orang/pihak lain dan bebas dari sitaan. Selanjutnya *PIHAK PERTAMA* menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada *PIHAK KEDUA* dengan hak substitusi guna melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan dalam anggaran dasar Perseroan serta peraturan-peraturan dari yang berwajib berkenaan dengan Hibah ini. Bahwa *PIHAK PERTAMA* dengan ini bilamana *perlu* juga memberi kuasa kepada *PIHAK KEDUA* untuk selama saham-saham tersebut *belum* dipindahkan/dibaliknama atas nama *PIHAK KEDUA*, mewakili *PIHAK PERTAMA* sebagai yang berhak atas saham-saham tersebut dalam rapat-rapat Perseroan serta dalam segala hal, urusan dan tindakan, tidak ada yang dikecualikan, sehingga *PIHAK KEDUA* berhak untuk melakukan dan mengerjakan sebagai *PIHAK PERTAMA* sendiri berhak untuk melakukan dan mengerjakannya. -----

----- Pasal 5 -----

Akhinya para penghadap menerangkan bahwa mengenai akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari akta ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang telah umum dan tetap, di Kantor Penitera Pengadilan Negeri di -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona A, dilahirkan di, pada tanggal
 (:.....),, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di, Jalan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
, yang berlaku hingga tanggal -----

2. Nona B, dilahirkan di, pada tanggal
 (.....),, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di, Jalan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
, yang berlaku hingga tanggal -----

-kedua-duanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan -----

2.2. TINJAUAN KHUSUS (Tinjauan Pasal 8 ayat 1 huruf e juncto Pasal 3 huruf g, Pasal 11, dan Pasal 17 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris)

Ketentuan Pasal 11 UUJN mengatur terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti selama menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Negara dan wajib menunjuk Notaris Pengganti yang akan menggantikan Notaris tersebut sebelum cuti menjadi Pejabat Negara, apabila tidak menunjuk Notaris Pengganti maka Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dapat melanjutkan kembali tugas jabatannya sebagai Notaris.

Prosedur mengenai cuti dengan Notaris Pengganti dalam pasal tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di bidang kenotariatan, permasalahan muncul apabila ketentuan Pasal 11 UUJN tersebut dikaitkan dengan Pasal 17 huruf d UUJN, yaitu Notaris dilarang merangkap sebagai Pejabat Negara. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka di dalam pelaksanaannya akan menyebabkan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga dapat mempengaruhi kemandirian seorang Notaris yang tidak boleh memihak, hal ini terlihat di dalam pembuatan kepala akta Notaris dan protokol-protokol Notaris yang diganti tersebut, di mana dalam kepala akta mencantumkan nama Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara beserta nama Notaris Penggantinya sedangkan Notaris tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan lagi sebagai Notaris, tetapi namanya tetap dicantumkan dan disebut sebagai Notaris. Dengan demikian tujuan UUJN menerapkan ketentuan cuti bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara

belum tercapai secara menyeluruh.⁹⁰ Contoh kepala akta yang memuat kalimat mengenai pengganti Notaris yang sedang cuti :

- Berhadapan dengan saya, ABC, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), Nomor : 1576/V/MPP/CT/2009, pengganti dari **Nyonya XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Perangkapan jabatan juga terlihat dari eksistensi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, dapat dikategorikan bahwa Notaris tersebut masih berpraktek, terlihat dari papan namanya sebagai Notaris tetap terpasang dan kantornya yang tetap buka serta tetap memakai **Protokol Notaris yang diangkat tersebut**, meskipun **jabatan dan namanya** dipakai oleh Notaris Penggantinya. **Berdasarkan** ketentuan-ketentuan tersebut, maka menurut Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN, Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dianggap telah merangkap jabatan sehingga Notaris tersebut harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Selain itu permasalahan prosedur yang harus diambil untuk diangkat sebagai Pejabat Negara jika dibandingkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut Per. Ka. BPN) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut UU No. 10/2008), substansinya mengatur secara berbeda-beda, artinya peraturan-peraturan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN.

⁹⁰Sri Lestari Budiarti, "Implikasi Cuti Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal. 76-77.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Per. Ka. BPN, PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan, kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa PPAT yang merangkap jabatan tersebut wajib mengajukan permohonan berhenti kepada kepala BPN dan menurut ayat (3) jika masa jabatannya telah berakhir dapat mengajukan permohonan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan ini, maka prosedur yang harus diambil oleh PPAT yang merangkap sebagai Pejabat Negara adalah wajib berhenti dan mengundurkan diri.

Sedangkan apabila ditinjau dengan ketentuan Pasal 12 huruf l UU No. 10/2008 yang berbunyi :⁹¹

1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;

dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf l UU No. 10/2008, yaitu :⁹²

1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

maka berdasarkan kedua pasal tersebut, Notaris/PPAT yang menjadi anggota legislatif untuk anggota DPD dan anggota DPR, DPRD

⁹¹Indonesia (4), *Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 10 Tahun 2008, psl. 12 huruf l.

⁹² *Ibid.*, psl 50 ayat (1) huruf l.

Kota/Kabupaten/Propinsi harus bersedia untuk tidak berpraktek, ketentuan tidak berpraktek berlaku sejak Notaris/PPAT tersebut menjadi peserta pemilu, sehingga sebelum pemilu dilaksanakan, Notaris/PPAT tersebut wajib untuk tidak berpraktek, hal ini guna menghindari timbulnya konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD, DPR dan DPRD. Sedangkan di dalam ketentuan UUJN ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas, tetapi di dalam pelaksanaannya, Notaris yang menjadi peserta pemilu masih diperbolehkan untuk berpraktek dan menjalankan jabatannya secara nyata dan setelah Notaris tersebut dipastikan terpilih maka Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti.

Mengenai adanya perbedaan-perbedaan pengaturan terhadap prosedur yang diambil untuk menjadi Pejabat Negara dan terhadap pro dan kontra mengenai cuti Notaris yang akan menyebabkan terjadinya perangkapan jabatan, maka hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, prosedur manakah yang sebaiknya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, apakah diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan sementara, atau mengambil cuti dengan pengganti atau tanpa pengganti. Prosedur tersebut haruslah prosedur yang bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan tetapi tetap mengutamakan pelayanan untuk masyarakat umum dan menjaga kesinambungan jabatan Notaris. Penulis akan meninjau permasalahan dan perbedaan penafsiran dan pandangan terhadap peraturan-peraturan tersebut, berdasarkan pro dan kontra yang timbul di bidang kenotariatan.

Pertama, pro yaitu apa yang diatur di dalam Pasal 11 UUJN yaitu cuti dengan menunjuk Notaris Pengganti tidak menimbulkan suatu permasalahan, karena ketentuan cuti tersebut telah jelas diatur di dalam UUJN yang merupakan dasar dan pegangan bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Selain itu, Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu patuh dan setia terhadap UUJN dan undang-undang lainnya,⁹³ juga harus dijunjung tinggi oleh seorang Notaris.

⁹³Indonesia (1), *Op.Cit.*, psl. 4 ayat (2).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harun Kamil, S.H, Notaris di Jakarta, ketentuan Cuti dengan Notaris Pengganti tidak menyebabkan suatu perangkapan jabatan, walaupun papan nama Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara masih terpasang dan kantornya tetap buka, Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan lagi dalam menjalankan jabatannya, karena yang menjalankan jabatan dan aktivitas kantor Notaris tersebut adalah Notaris Penggantinya. Ketika pelantikan dan penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, jabatan Notaris tersebut telah diserahkan kepada Notaris Pengganti, maka seketika itu Notaris Penggintyalah yang berwenang, sedangkan Notaris yang diangkat tersebut sudah tidak memiliki kewenangan lagi sebagai Notaris.⁹⁴ Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak bertanggung jawab terhadap kinerja Notaris Penggantinya, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) beralih kepada Notaris Pengganti, tetapi Notaris yang diangkat tersebut dapat ditegur oleh MPP apabila Notaris tersebut memberi pengaruh dan memasuki daerah kewenangan Notaris Penggantinya.⁹⁵

Sedangkan nama Notaris yang masih dipakai di dalam kepala akta Notaris Pengganti bukan pula merupakan suatu perangkapan jabatan, karena ketentuan mengenai adanya nama Notaris tersebut adalah berdasar pada teknik pembuatan kepala akta Notaris yang sedang cuti, sehingga nama Notaris Pengganti dan nama Notaris yang diganti harus dicantumkan di dalam kepala akta. Selain itu, Notaris yang diangkat tersebut tidak berhenti, melainkan cuti yang berarti ia masih berstatus sebagai seorang Notaris yang untuk sementara tidak menjalankan tugas jabatannya. Sehingga dengan ketentuan itu, nama Notaris tersebut wajib dicantumkan di setiap akta yang dibuat oleh Notaris Penggantinya sebagai penjelasan bahwa Notaris Penggantinya merupakan pengganti dari Notaris yang sedang cuti.

⁹⁴Hasil wawancara dengan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, 18 Maret 2009.

⁹⁵Hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 11 Maret 2009.

Menurut Bapak Harun Kamil, S.H., Pasal 11 UUJN tidak menghendaki Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara untuk diberhentikan, karena pada saat perumusan RUU UUJN, pasal tersebut diperjuangkan agar Notaris dapat menjadi Pejabat Negara tanpa harus mengundurkan diri dan berhenti sebagai Notaris, hal tersebut dibuat mengingat persyaratan dan prosedur teknis pengangkatan Notaris tidaklah mudah, membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, Notaris yang telah selesai menjalankan jabatan sebagai Pejabat Negara harus mengikuti ujian kembali dan ditempatkan seperti layaknya Notaris yang baru menjabat. Hal ini yang menjadi pertimbangan mengapa prosedur yang diambil adalah cuti bukan diberhentikan. Di dalam pembahasan RUU UUJN, Pasal 26 ayat (2) yaitu ketentuan pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun,⁹⁶ dibuat karena Notaris dianggap sewaktu-waktu dapat menjadi Pejabat Negara.

Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf c Per. Ka. BPN, PPAT yang diangkat sebagai Pejabat Negara harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PPAT, apabila UUJN dan Per. Ka. BPN dibandingkan maka prosedur diberhentikan tersebut di dalam Per. Ka. BPN tidak sejalan dan bertolak belakang dengan prosedur cuti dalam Pasal 11 UUJN. Hal ini tidak dapat dijadikan perbandingan betul atau salah prosedur cuti yang diambil oleh Notaris, karena Notaris dan PPAT adalah jabatan yang berbeda walaupun Notaris dan PPAT bagai satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c tersebut merupakan pilihan bagi PPAT, walaupun dalam pelaksanaannya sedikit banyak akan merugikan PPAT yang bersangkutan. Tetapi Pasal 30 ayat (1) Per. Ka. BPN dinilai kurang memperjuangkan hak-hak PPAT sebagai individu yang memiliki persamaan di dalam hukum, ketentuan tersebut tidak memberi kesempatan dan celah bagi PPAT untuk menjadi Pejabat Negara tetapi tetap menjadi PPAT, walaupun tujuan dibuatnya ketentuan prosedur diberhentikan sudah pasti untuk menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

⁹⁶Indonesia (1)., *Op.Cit.*, psl. 26 ayat (2).

Sedangkan apabila Pasal 11 UUJN dibandingkan dengan Pasal 12 huruf 1 dan Pasal 50 ayat (1) huruf 1 UU No. 10/2008, maka kata-kata "bersedia untuk tidak berpraktek" mempunyai pengertian bahwa Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak harus berhenti, Notaris tersebut tidak boleh berpraktek dalam arti tidak boleh menjalankan jabatannya, kata-kata bersedia untuk tidak berpraktek bukan berarti bersedia untuk berhenti, sehingga ketentuan cuti Notaris dapat dikategorikan tidak berpraktek. Oleh karena itu prosedur yang harus dilaksanakan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dalam Pasal 11 UUJN dengan UU No. 10/2008 tidak bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak-pihak yang pro terhadap prosedur cuti dengan Notaris Pengganti berpandangan bahwa apabila Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara bertentangan dengan Pasal 11 UUJN, artinya ia tidak mengambil cuti maka hal tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan, selanjutnya terhadap Notaris tersebut akan diberhentikan, ketentuan diberhentikan tersebut juga merupakan bagian dari sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 85 UUJN. UU No. 10/2008 merupakan *Lex specialis* dari aturan yang mengatur mengenai Pejabat Negara, sehingga prosedur yang harus dilaksanakan harus sejalan dan mengacu kepada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan UUJN tidak bertentangan dengan UU No. 10/2008 karena Notaris yang sedang cuti dianggap tidak berpraktek, sedangkan Per. Ka.BPN bertentangan dengan UU No. 10/2008 karena definisi tidak berpraktek bukan berarti harus diberhentikan. Hubungan Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g, dengan Pasal 11 UUJN adalah Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN merupakan akibat atau konsekuensi tidak dilaksanakannya Pasal 11 UUJN, yang berarti bahwa apabila Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak mengambil cuti maka ia dianggap telah merangkap jabatan dan harus diberhentikan, karena telah terjadi benturan kepentingan yang mana hal tersebut harus dihindari dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Kedua, kontra artinya Pasal 11 UUJN menimbulkan suatu permasalahan yaitu jika dikaitkan dengan Pasal 17 huruf d UUJN, kedua pasal tersebut saling

bertentangan dan mengakibatkan terjadinya perangkapan jabatan. Hal ini terlihat di dalam pembuatan kepala akta Notaris Pengganti, jabatan Notaris yang sudah diangkat sebagai Pejabat Negara tetap melekat dan tetap dianggap sebagai Notaris, artinya seketika itu Notaris yang diangkat tersebut menjalankan 2 (dua) jabatan sekaligus yaitu Pejabat Negara dan Notaris walaupun secara fisik Notaris tersebut tidak sedang menjalankan jabatannya tetapi dengan jabatannya yang masih sebagai Notaris serta papan nama dan kantornya yang tetap buka serta Protokol Notaris yang diangkat tersebut tetap dipakai, dikhawatirkan ada intervensi Notaris yang diangkat tersebut dengan Notaris Penggantinya serta Notaris tersebut masih mendapat penghasilan dari aktivitas kantornya yang masih berjalan, apa yang dijalankan oleh Notaris Pengganti adalah kelanjutan dari jabatan Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, sehingga Notaris tersebut secara tidak langsung masih menjalankan jabatannya dengan diwakili oleh Notaris Penggantinya, dengan demikian ketentuan cuti dalam Pasal 11 UUJN dianggap masih melaksanakan tugas jabatan.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum, Notaris di Surabaya, terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara berlaku 3 (tiga) aturan hukum, yaitu UUJN, Per. Ka. BPN dan UU No. 10/2008, berdasarkan ketiga peraturan tersebut, aturan hukum yang mengatur kedudukan Notaris/PPAT yang menjadi Pejabat Negara secara substansi sangat berbeda. Pasal 11 UUJN, Notaris wajib cuti dan menunjuk Notaris Pengganti dan untuk PPAT berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Per. Ka. BPN, diwajibkan untuk berhenti, sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l UU No. 10/2008, Notaris/PPAT bersedia untuk tidak berpraktek atau tidak menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris/PPAT.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l UU No. 10/2008 yang merupakan *Lex specialis* dari ketiga peraturan tersebut yang mengatur kedudukan Notaris/PPAT yang diangkat sebagai Pejabat Negara, prosedurnya adalah Notaris/PPAT dilarang berpraktek. Menurut Pasal 11 UUJN, untuk

⁹⁷Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum, Notaris di Surabaya, tanggal 28 Maret 2009.

Notaris wajib cuti dan menunjuk Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, Notaris dapat melanjutkan kembali tugas jabatannya sebagai Notaris, maka ketentuan tersebut dapat dikategorikan bahwa Notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun jabatan dan namanya dipakai oleh Notaris Pengganti, tetapi papan namanya sebagai Notaris tetap dipasang serta kantornya tetap buka dan menjalankan aktivitas.

Sedangkan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf c Per. Ka. BPN, PPAT diwajibkan untuk berhenti dari jabatan dan dari segala aktivitas yang berhubungan dengan jabatannya, dengan demikian papan nama PPAT tersebut diturunkan dan kantornya ditutup, sehingga berdasarkan Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l UU No. 10/2008, ketentuan di dalam Per. Ka. BPN sudah sejalan dengan UU No. 10/2008, karena prosedur pengunduran diri atau berhenti memenuhi kategori "dilarang berpraktek" dalam UU No. 10/2008.

Menurut Bapak Habib Adjie, Notaris yang menjadi Pejabat Negara dengan menunjuk Notaris Pengganti masih dikategorikan "praktek" atau menjalankan tugas jabatannya, oleh karena itu Notaris tersebut bukan lagi harus cuti, tetapi harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai Notaris dan menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain dan menurunkan papan namanya dan menutup kantornya. Dengan mengundurkan diri, maka konsekuensi hukumnya, apabila telah selesai menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara, dapat berpraktek kembali sebagai Notaris dengan menempuh prosedur pengangkatan sebagai Notaris baru, misalnya harus melihat formasi pengangkatan Notaris serta ikut ujian Notaris kembali, dengan kata lain tidak diperlukan keistimewaan apapun pada dirinya atau perlakuan khusus kepada Notaris tersebut.

Notaris yang tidak berhenti tetapi menunjuk Notaris Pengganti, dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan diluar wewenang atau sudah tidak mempunyai kewenangan lagi, sehingga akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Notaris yang sedang cuti tapi masih membuat akta akan mengakibatkan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta yang dibuatnya tersebut mempunyai kekuatan sebagai

menghindari perangkapan jabatan dan menjamin kepastian hukum, khususnya bagi Masyarakat.

Dari pro dan kontra di atas, Penulis mempunyai pandangan bahwa ketentuan prosedur cuti dengan Notaris Pengganti masih menjadi permasalahan di bidang kenotariatan. Perbedaan antara pandangan pro dan kontra terletak pada definisi praktek atau masih menjalankan jabatan. Dalam UU No. 10/2008, substansi "bersedia untuk tidak praktek" menimbulkan makna yang tidak jelas, apakah tidak berpraktek mempunyai arti bahwa Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara boleh tidak berhenti artinya cuti dengan Notaris Pengganti diperbolehkan sepanjang Notaris tersebut tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris, atau kalimat tersebut mempunyai arti bahwa Notaris tersebut diwajibkan untuk berhenti. Untuk mengetahui maksud dan tujuan kalimat tersebut harus ditelusuri dengan interpretasi historis di Parlemen, sehingga tidak menyebabkan pandangan yang berbeda-beda dalam menafsirkan kalimat tersebut. Prosedur untuk diangkat sebagai Pejabat Negara yang diatur di dalam UUJN dan peraturan lainnya harus menyesuaikan dengan prosedur yang diatur oleh UU No. 10/2008 sebagai peraturan yang *lex specialis*. Oleh karena itu, penting kiranya untuk membuat satu aturan yang jelas terhadap prosedur yang akan diambil, guna menghindari rangkap jabatan dan pertentangan kepentingan.

Menurut Penulis, rangkap jabatan secara tersirat terlihat dalam pembuatan kepala akta Notaris Pengganti, jabatan Notaris yang sudah diangkat sebagai Pejabat Negara tetap melekat dan tetap disebut sebagai Notaris, hal tersebut sangat mempengaruhi terjadinya rangkap jabatan karena secara prosedural jabatan yaitu dimana jabatan lahir akibat ada prosedural dan pemberian wewenang, maka pada saat itu kewenangan Notaris sudah diberikan kepada Notaris Penggantinya sehingga Notaris yang diangkat tidak dapat lagi disebut sebagai seorang Notaris karena jabatannya sudah diserahkan kepada Notaris Pengganti. Selain itu rangkap jabatan terlihat pula di dalam Protokol Notaris, Protokol Notaris yang diganti tetap dipakai dan dilanjutkan oleh Notaris Pengganti, artinya Notaris Pengganti tersebut melanjutkan jabatan Notaris yang diangkat, apa yang menjadi kinerja Notaris Pengganti tercatat di dalam Protokol

Notaris tersebut, sehingga pelaksanaan jabatannya merupakan bagian dari pelaksanaan jabatan Notaris yang diangkat. Hal ini berbeda dengan Pejabat Sementara Notaris yang untuk sementara menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara, Pejabat Sementara Notaris melanjutkan pula jabatan Notaris yang digantinya dalam mengurus pekerjaan yang belum selesai, tetapi di dalam pelaksanaannya Pejabat tersebut mempunyai protokol sendiri, sehingga pelaksanaan jabatan Notaris yang diganti dan yang mengganti tidak akan tercampur dan tidak akan menimbulkan rangkap jabatan.

Rangkap jabatan yang menyebabkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) akan mempengaruhi kemandirian seorang Notaris menjadi terganggu, hal ini terlihat apabila salah satu jabatan baik di Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif dipegang atau dirangkap oleh Notaris, maka kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat akan menimbulkan konflik apabila menyentuh kepentingan Notaris yang diangkat tersebut, kewenangan Notaris tidak dapat diberikan atau dilekatkan kepada ketiga lembaga tersebut, oleh karena itu lembaga Notaris harus dipisahkan dari ketiga lembaga tersebut, artinya tidak boleh terjadi rangkap jabatan karena akan mengganggu kemandirian seorang Notaris dalam membuat akta sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai contoh Notaris yang diangkat dapat mempengaruhi kinerja Notaris Penggantinya dalam hal biaya dan waktu pembuatan akta, tetapi akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa Notaris tersebut tidak mandiri dan telah memberi pengaruh kepada Notaris Penggantinya karena kemandirian dan keberpengaruhan tidak dapat dilihat dari hasil akta yang telah dibuat, tetapi di dalam proses pembuatan aktanya dapat dipengaruhi. Hal tersebut akan mengganggu kemandirian seorang Notaris namun di sisi lain hal tersebut juga tidak dapat dihindari, sehingga dalam pribadi Notaris tersebut sudah pasti akan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Ketentuan Pasal 11 UUJN memiliki 2 (dua) *option* atau pilihan prosedur yang diambil oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, prosedur tersebut diatur secara berbeda dan mempunyai akibat yang berbeda pula. Pasal

akta di bawah tangan apabila akta tersebut tidak diharuskan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta otentik, tetapi akta tersebut akan menjadi batal demi hukum apabila diharuskan oleh undang-undang untuk dibuatkan dalam bentuk akta otentik. Dalam hal ini, Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat pembuatan akta tersebut, oleh karena itu pelayanan kepada Masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak-pihak yang kontra terhadap prosedur cuti dengan Notaris Pengganti berpandangan bahwa Pasal 11 UUJN bertentangan dengan Pasal 17 huruf d UUJN, permasalahan timbul karena Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dianggap masih menjalankan jabatannya dan masih berpraktek, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya perangkapan jabatan yang menyebabkan pertentangan kepentingan dan dapat mempengaruhi kemandirian seorang Notaris yang tidak boleh memihak.

Oleh karena telah terjadi perangkapan jabatan, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN, Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Prosedur berhenti adalah pilihan bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, apakah tetap meneruskan jabatannya sebagai Notaris atau berhenti melaksanakan jabatannya dengan konsekuensi yang ada, sebagai perbandingan ketentuan prosedur diberhentikan ini juga berlaku untuk profesi lain, seperti PPAT yang diatur di dalam Per. Ka. BPN, Pegawai Negeri, Tentara, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN yang menghendaki Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, dan Pasal 11 UUJN yang memuat ketentuan bahwa Notaris tersebut wajib mengambil cuti dan menunjuk seorang Notaris Pengganti, maka kedua pasal tersebut terlihat saling bertentangan dalam mengatur prosedur yang harus diambil oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara. Seharusnya terhadap Notaris tersebut hanya diberlakukan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g untuk

11 ayat (1) UUJN menghendaki Notaris tersebut wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti sehingga mengakibatkan rangkap jabatan, sedangkan Pasal 11 ayat (4) memberi *option* bahwa Notaris tersebut boleh tidak menunjuk Notaris Pengganti dan MPD akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris, akibatnya tidak akan terjadi rangkap jabatan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam mengatur prosedur yang diambil. Selain itu, di dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN, apabila diinterpretasi teoritis maka kata-kata "menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris" mempunyai arti bahwa Notaris yang ditunjuk tersebut berkedudukan sebagai Notaris Pengganti atau sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris, karena keduanya merupakan pejabat yang berfungsi untuk menggantikan Notaris yang diangkat dan keduanya menerima Protokol Notaris tersebut, apabila MPD menunjuk Notaris lain sebagai Notaris Pengganti maka aktivitas kantor, papan nama serta jabatan Notaris yang diangkat tersebut masih berjalan, tetapi apabila MPD menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris (Pasal 11 ayat (5) UUJN), maka aktivitas kantor serta jabatan Notaris tersebut berhenti sementara, sehingga maksud dan tujuan kalimat tersebut tidak jelas dan menimbulkan pluralisme dalam menafsirkannya. Kemudian Pasal 11 ayat (5) UUJN tidak menjelaskan mengenai SK pengangkatan Notaris yang diangkat, apakah SK tersebut tetap dipegang oleh Notaris yang bersangkutan atau SK tersebut diserahkan kepada MPD dengan ketentuan sewaktu-waktu dapat dikembalikan apabila jabatannya sebagai Pejabat Negara telah berakhir atau SK tersebut diserahkan kepada MPD dan terhadap Notaris yang diangkat tersebut diberlakukan ketentuan prosedur pengangkatan kembali dengan SK pengangkatan baru. Hal ini harus dicermati karena Pasal 11 ayat (5) UUJN hanya menjelaskan mengenai penyerahan Protokol Notaris saja tetapi tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan terhadap SK pengangkatannya, mengingat Protokol dan SK Notaris sama-sama mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Selain itu, apabila dilihat dari segi kewenangan seorang Notaris yang ada dalam Pasal 15 UUJN, pada saat serah terima protokol Notaris yang cuti

tersebut, kewenangan mana yang boleh didelegasikan kepada Notaris Penggantinya. Apakah wewenang yang didelegasikan tersebut adalah kewenangan yang diperolehnya berdasarkan wewenang atributif, atau wewenang yang lainnya. Apabila wewenang atributif Notaris sudah didelegasikan kepada Notaris Penggantinya berarti Notaris yang cuti sudah tidak mempunyai jabatan lagi sebagai Notaris, karena seketika itu ia tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, sehingga hal ini harus dicermati karena akan berpengaruh terhadap perangkapan jabatan.

Sebagai perbandingan, menurut Pasal 10 PJN jabatan yang mutlak tidak boleh dirangkap oleh Notaris adalah Kepala Daerah Tingkat I, Anggota dari Badan-badan Peradilan, Presiden, Anggota atau Sekretaris Balai Harta Peninggalan, Pengacara, *Procureur*, *Solisiteur* dan Jurusita.⁹⁸ Jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan dalam ruang lingkup kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif, sedangkan jabatan dalam kekuasaan Legislatif tidak dilarang untuk dirangkap. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 17 huruf c, d, e, f dan g UUJN, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau Pegawai BUMN, BUMD atau swasta dan PPAT. Larangan rangkap jabatan Notaris meliputi kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Apabila ditinjau dari ruang lingkup kekuasaan yang tidak boleh dirangkap oleh Notaris, maka Notaris masih diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengingat KPU adalah badan yang independen dan terlepas dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga tidak melanggar ketentuan UUJN. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jabatan yang bagaimanakah yang tidak boleh dirangkap oleh Notaris, tidak mungkin apabila Notaris yang merangkap sebagai anggota KPU tidak mengalami pertentangan kepentingan, mengingat Notaris dan Anggota KPU adalah jabatan yang menyita waktu dan harus berhubungan langsung dengan Masyarakat. Dengan demikian aturan dan kriteria larangan rangkap jabatan harus diperjelas, tidak hanya berpusat pada UUJN sebagai acuannya, sehingga

⁹⁸Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hal. 105.

para Notaris dapat menjaga kemandirian dan ketidakberpihakannya di bidang kenotariatan.

Menurut Bapak H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Notaris yang menjalankan cuti tetap berstatus sebagai Notaris tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan Notaris tersebut tidak boleh menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Walaupun kantor dan papan namanya masih terpasang, hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena yang menjalankan tugas jabatan adalah pengganti dari Notaris tersebut. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dapat menggunakan hak cutinya tanpa harus diberhentikan, sehingga masih rancu apabila dikatakan sebagai rangkap jabatan. Namun untuk menengahi perbedaan pandangan pro dan kontra terhadap hal tersebut, sebaiknya ketentuan cuti direvisi berdasarkan tukar pikiran dan pandangan dari pihak yang pro dan kontra.⁹⁹

Penulis berpendapat, untuk menghindari adanya rangkap jabatan dalam Pasal 11 UUJN dan Pasal 17 huruf d UUJN, serta adanya pertentangan prosedur yang diatur oleh Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN dengan Pasal 11 ayat (1) UUJN, maka jalan tengah sementara yang dapat diambil adalah dengan menerapkan prosedur cuti tanpa Notaris Pengganti (Pasal 11 ayat (4) UUJN), berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) Jakarta Selatan, apabila Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak menunjuk Notaris Pengganti maka MPD akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris untuk menerima penyerahan protokol Notaris tersebut. MPD menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris dengan kriteria kinerja dan kondite Notaris tersebut harus dinilai baik berdasarkan hasil pengawasan MPD.¹⁰⁰ Pemegang Sementara Protokol Notaris hanya berwenang untuk mengeluarkan salinan dari minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris yang diangkat tersebut sebelum menjabat sebagai Pejabat Negara. Pemegang Protokol tidak diperkenankan membuat akta

⁹⁹Hasil wawancara dengan H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung, tanggal 20 Maret 2009.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 13 Maret 2009.

atas nama Notaris yang sedang cuti, ia hanya bertugas meneruskan pelayanan Notaris yang sedang cuti dalam hal mengeluarkan salinan, kutipan dan grosse akta atas permintaan pihak yang berkepentingan. Apabila memilih ketentuan cuti tanpa Notaris Pengganti, berarti prosedur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN harus dihapuskan dan diberlakukan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UUJN sedangkan terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN tidak lagi terjadi pertentangan dan tidak lagi dipermasalahkan, karena cuti tanpa Notaris Pengganti akan menghindari adanya perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pembuatan kepala akta Notaris dan protokol Notaris yang diganti tersebut .

Jalan tengah yang lainnya, yaitu diberhentikan sementara, prosedur ini bukan berdasar atas apa yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN, melainkan aturan baru yang diberlakukan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tetapi mengacu kepada Pasal 62 *juncto* Pasal 63 ayat (3) UUJN. Protokol Notaris diserahkan kepada MPD yang kemudian akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris. Penyerahan protokol dilakukan apabila pemberhentian sementara diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan ini bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara yang mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun, tidak menunjuk Notaris Pengganti tetapi menunjuk Pemegang Sementara Protokol Notaris. Seperti halnya dengan cuti tanpa Notaris Pengganti, Pemegang Sementara Protokol Notaris hanya berwenang mengeluarkan salinan, kutipan, dan grosse akta dari minuta akta berdasarkan protokol Notaris yang dipegangnya, ia tidak diperkenankan membuat akta atas nama Notaris yang sedang cuti. Dengan ketentuan ini maka substansi Pasal 11 diubah menjadi diberhentikan sementara, selain itu dengan diberhentikan sementara maka tidak ada permasalahan antara Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN dengan Pasal 11 UUJN, karena dengan diberhentikan sementara, Notaris yang diangkat tidak merangkap jabatan sebagai Notaris, untuk sementara ia melepas jabatannya tersebut dengan ketentuan apabila masa jabatannya sebagai Pejabat Negara sudah selesai, protokol dan SK pengangkatannya dikembalikan oleh MPD.

Kedua prosedur ini, sama-sama menunjuk Pemegang Sementara Protokol Notaris, karena hanya dengan jalan ini Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dapat terhindar dari perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan. Ketentuan ini merupakan *win win solution* terhadap permasalahan pro dan kontra yang ada sekarang, di satu sisi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak harus diberhentikan sehingga tidak dirugikan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya, di sisi lain dengan tidak membuat akta dan hanya mengeluarkan salinan, kutipan dan grosse akta maka tidak akan ditemui permasalahan perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan lagi di dalam kepala akta Notaris. Dengan demikian tujuan pro dan kontra dapat tercapai, mengingat kedua pandangan ini sependapat bahwa Notaris harus menghindari pertentangan kepentingan dalam menjalankan jabatannya dan mengutamakan pelayanan kepada Masyarakat dalam menjaga kesinambungan jabatan.

Prosedur mana dari 2 (dua) prosedur di atas yang paling baik untuk diambil harus disesuaikan dengan apa yang diatur dalam UU No. 10/2008, mengingat kalimat "bersedia untuk tidak berpraktek" masih tidak jelas definisi dan tujuannya, tetapi dengan kedua prosedur tersebut Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sudah memenuhi kriteria "bersedia untuk tidak praktek", sehingga selanjutnya apabila ketentuan prosedur cuti dengan Notaris Pengganti akan dirubah, maka sebaiknya di samakan dengan ketentuan yang ada di dalam UU No. 10/2008 agar ketentuan yang ada di dalam UUN dengan ketentuan UU No. 10/2008 mengenai prosedur yang diambil oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara, dapat sejalan dan mewujudkan unifikasi hukum.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara terdapat di dalam Pasal 11 UUJN. Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Apabila Notaris tersebut tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris, untuk menerima protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara, jika Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara, maka Notaris tersebut dapat kembali menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Apabila Pasal 11 UUJN tidak dilaksanakan, artinya Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak mengambil cuti dan tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka konsekuensi atau akibat dari Pasal tersebut adalah Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN dan Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris tersebut dianggap merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara dan akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatannya.
2. Efektifitas ketentuan larangan rangkap jabatan yaitu Pasal 17 huruf d UUJN terhadap pasal yang mengatur Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara yaitu Pasal 11 UUJN, pada pelaksanaannya di dalam praktek kenotariatan ketentuan pasal-pasal tersebut tidak berjalan efektif, karena ketentuan mengenai cuti dengan Notaris Pengganti yang wajib

diambil oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara akan mengakibatkan perangkapan jabatan karena peraturan yang mewajibkan Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut untuk mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti, berarti bahwa dalam setiap akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut akan menyebutkan nama Notaris dimaksud sehingga mengakibatkan terjadinya perangkapan jabatan. Hal ini terlihat pula pada papan nama Notaris yang tetap terpasang dan kantornya yang tetap buka serta tetap memakai Protokol Notaris yang diangkat tersebut, meskipun jabatan dan namanya dipakai oleh Notaris Penggantinya, hal-hal tersebut merupakan kelanjutan dari jabatan Notaris yang diangkat yang akan menyebabkan terjadinya perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan atau *conflict of interest*. Contoh kepala akta yang memuat kalimat mengenai pengganti Notaris yang sedang cuti :

- Berhadapan dengan saya, ABC, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat, tertanggal 25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu sembilan), Nomor : 1576/V/MPP/CT/2009, pengganti dari Nyonya XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -
- Selain itu, Pasal 11 UUJN tidak mengatur mengenai SK pengangkatan Notaris yang diangkat, apakah SK tersebut tetap dipegang oleh Notaris yang bersangkutan atau SK tersebut diserahkan kepada MPD dengan ketentuan sewaktu-waktu dapat dikembalikan apabila jabatannya sebagai Pejabat Negara telah berakhir atau SK tersebut diserahkan kepada MPD dan terhadap Notaris yang diangkat tersebut diberlakukan ketentuan prosedur pengangkatan kembali dengan SK pengangkatan baru. Pasal 11 UUJN hanya menjelaskan mengenai penyerahan Protokol Notaris saja tetapi tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan terhadap SK pengangkatannya. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 11 UUJN tidak berjalan efektif dan menimbulkan permasalahan di bidang kenotariatan.

3. Penyelesaian untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam rangkap jabatan adalah merevisi ketentuan prosedur yang sudah diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN dengan ketentuan baru yang mengacu kepada prosedur yang ada di dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN atau Pasal 63 ayat (3) UUJN. Alternatif sementara antara lain ketentuan cuti dengan Notaris Pengganti diubah menjadi cuti tanpa Notaris Pengganti (Pasal 11 ayat 4 UUJN), sehingga Protokol Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara berada dan disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang kemudian akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris. Untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris, Pemegang Sementara Protokol Notaris hanya berwenang untuk mengeluarkan salinan-salinan akta dari minuta yang telah dibuat oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebelum ia menjabat sebagai Pejabat Negara, sehingga tidak ditemukan permasalahan rangkap jabatan yang terlihat di dalam pembuatan kepala akta Notaris dan protokol-protokol Notaris yang diganti tersebut. Alternatif lainnya, yaitu tidak menunjuk Notaris Pengganti, Notaris yang bersangkutan minta diberhentikan untuk sementara waktu atau SK dan protokolnya diserahkan kepada Menteri atau MPD (selama masa jabatannya sebagai Pejabat Negara) dengan ketentuan di kemudian hari dapat dikembalikan lagi kepadanya bila masa jabatannya sebagai Pejabat Negara berakhir. MPD selanjutnya akan menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris tersebut sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris (Pasal 63 ayat (3) UUJN), dengan kondisi berhenti sementara waktu, maka tidak akan terjadi perangkapan jabatan.

3.2. Saran

Berkenaan dengan adanya konflik yang menyebabkan perangkapan jabatan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN mengenai Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti, maka Penulis mempunyai saran agar pasal tersebut direvisi dengan ketentuan prosedur yang baru, yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN dihapuskan dan diberlakukan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UUJN, artinya Pasal 11 UUJN secara keseluruhan tidak dihapus tetapi prosedur yang diterapkan harus diperbaiki dengan memberlakukan prosedur dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN yaitu cuti tanpa menunjuk Notaris Pengganti. Dengan ketentuan ini maka Protokol Notaris dan SK Pengangkatan Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib diserahkan kepada MPD dan disimpan, kemudian MPD akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris untuk melayani Masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan meminta salinan, kutipan dan grosse akta dari minuta yang telah dibuat oleh Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebelum ia menjabat sebagai Pejabat Negara. Protokol yang diserahkan tersebut dan SK Pengangkatan yang disimpan akan dikembalikan oleh MPD apabila masa jabatan sebagai Pejabat Negara berakhir.
2. Pasal 11 secara keseluruhan dihapus dan diberlakukan prosedur baru dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 63 ayat (3) UUJN yaitu diberhentikan sementara. Dengan ketentuan ini maka prosedur diberhentikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Per. Ka. BPN, Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak cuti dan tidak menunjuk pengganti, Notaris tersebut untuk sementara diberhentikan dari jabatannya. Protokol dan SK Pengangkatannya diserahkan kepada MPD, kemudian MPD akan menunjuk Pemegang Sementara Protokol Notaris untuk menerima Protokol tersebut guna melayani Masyarakat dan menjaga kesinambungan jabatan Notaris, sedangkan terhadap SK Pengangkatannya tetap disimpan oleh MPD dengan ketentuan Protokol dan SK tersebut akan dikembalikan kepada Notaris apabila jabatannya sebagai Pejabat Negara telah berakhir dengan tidak menempuh prosedur pengangkatan sebagai Notaris baru.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Adasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Cet. ke-2. Bandung : Alumni, 1983.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet I. Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 1. Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta : Swa Justitia, 2005.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Cet. ke-1. Bandung : Alumni, 1994.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Buku I. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Cet.ke-5. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005.
- Mamudji, Sri *et.al*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 2. Yogyakarta : Liberty, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. ke-2. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Cet-2. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diolah oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cet. ke- XVI. Jakarta : Balai Pustaka, 1999.
- Prent, K *et.al. Kamus Latin-Indonesia*. Kanisius, 1969.
- Saputro, Anke Dwi ed. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Cet. ke-VI. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya : Arkola, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1987.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXVI. Jakarta : PT. Intermasa, 1994.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. ke-2. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. ke-3. Jakarta : Erlangga, 1983.
- Tunggal, Hadi Setia ed. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta : Harvarindo, 2008.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Djakarta : Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1963.

II.HARIAN

- Hadjon, Philipus M. “*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*,” *Surabaya Post*. (31 Januari 2001): 3.

II. TESIS

- Budiarti, Sri Lestari. “*Implikasi Cuti Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya*.” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005.

III. MAKALAH

Setiawan, Wawan. "Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia." Makalah disampaikan pada Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 22-23 Mei 1998.

Budiono, Herlien. "Notaris dan Kode Etiknya." Makalah disampaikan pada Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007.

IV. UNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432.

_____. *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*. UU No. 43 Tahun 1999.

_____. *Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU No. 10 Tahun 2008.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. ke-33. Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.

V. PERATURAN MENTERI

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris*. Permen Kum&Ham No. M.01-HT.03.01, Tahun 2006.



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. 6 - 7 JAKARTA, TELP. : (021) 5253138, FAX : (021) 5253139

Jakarta, 11 Maret 2009

Nomor : C-MPPN.03.10- 09
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Data

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Kampus Baru UI,
Depok 16424.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 408/PN-FHUI/03/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal mohon bantuan bahan-bahan/data dan informasi untuk penulisan tesis, dengan ini kami menerangkan bahwa seorang mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bawah ini :

Nama : LAILA ANDITTA P.D., SH.
N.P.M : C706177633.

pada, hari Kamis, 11 Maret 2009 telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan penulisan Tesis dengan judul :

**TINJAUAN TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA.**

di Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta Selatan .

Demikian, untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Sekretaris,



JOKO SANTOSO, SH. M.Hum.
NIP. 040 060 173

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (sebagai laporan).

Jakarta, 18 Maret 2009

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

di

Depok

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 408/PN-FHUI/03/2009 perihal permohonan izin memperoleh bahan/data dan informasi untuk penulisan Tesis, maka dengan ini saya menerangkan bahwa seorang Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama :

LAILA ANDITTA P.D., S.H

NPM : 0706177633

pada hari Rabu, 18 Maret 2009 telah melakukan penelitian dalam rangka menyusun penulisan Tesis dengan judul : **“TINJAUAN TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA “.**

Di Kantor Notaris HARUN KAMIL, S.H, Jalan Hang Lekiu I Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Demikian, untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Notaris,



HARUN KAMIL, S.H.



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No. 24 Jakarta Timur 13630
Telp.021-8090019 Ext. 110, Fax.021-8090128

SURAT KETERANGAN

Nomor : 171/AN.01.08/III/2009.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kotamadya Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laila Anditta P.D., S.H.
N P M i : 0706177633
Fakultas Hukum : Universitas Indonesia
Program : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : "Tinjauan Terhadap Notaris yang diangkat Sebagai Pejabat Negara."

Telah melaksanakan Wawancara/Riset di Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2009 sehubungan dengan Penulisan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Jakarta, 19 Maret 2009

WAKIL KETUA,

ARIEF DWI MEIWANTO, S.H., MH.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris,
di Jakarta.
2. Yth. Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
Notaris DKI Jakarta,
di Jakarta.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Jakarta, 20 Maret 2009

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

di

Depok

Dengan ini saya menerangkan bahwa Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama :


LAILA ANDITTA P.D., S.H

NPM : 0706177633

pada hari Jum'at, 20 Maret 2009 telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun penulisan Tesis dengan judul : **“TINJAUAN TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA “** di Jakarta.

Demikian, untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Hakim Agung,



H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Jakarta, 28 Maret 2009

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

di

Depok

Dengan ini saya menerangkan bahwa Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama :

LAILA ANDITTA P.D., S.H

NPM : 0706177633

pada hari Sabtu, 28 Maret 2009 telah melakukan wawancara dalam rangka *menyusun* penulisan Tesis dengan judul : **“TINJAUAN TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA “** di Jakarta.

Demikian, untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Notaris,

Dr. HABIB ADJIE, S.H, M. HUM

SAP 1111 =

JR 001 " TINJAUAN YURIDIS --- "

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004

tentang

JABATAN NOTARIS

**BESERTA
PENJELASANNYA**

Penerbit "CITRA UMBARA" Bandung

KATA PENGANTAR

Jasa Notaris di dalam proses pembangunan makin meningkat keberadaannya, karena Notaris adalah salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukumnya dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Sebagai perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kami dari penerbit ingin mencoba membantu masyarakat untuk dapat lebih memahami undang-undang yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dengan penerbitan undang-undang tersebut diharapkan masyarakat akan mengerti dan memahami, serta dapat dipakai sebagai referensi masyarakat yang berprofesi sebagai Notaris.

Semoga buku ini bermanfaat bagi Notaris khususnya dipakai sebagai acuan dalam menjalankan profesinya dan bagi masyarakat pada umumnya, Amien.

Bandung, Desember 2004

Penerbit

Cetakan Pertama, Desember 2004
Cetakan Kedua, Maret 2006

ISBN 979-3963-56-5

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NCTARIS	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	4
Bab III Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan	9
Bab IV Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris	15
Bab V Cuti Notaris dan Notaris Pengganti	16
Bab VI Honorarium	21
Bab VII Akta Notaris	22
Bab VIII Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris	36
Bab IX Pengawasan	37
Bab X Organisasi Notaris	44
Bab XI Ketentuan Sanksi	44
Bab XII Ketentuan Peralihan	45
Bab XIII Ketentuan Penutup	46
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS	49

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA •
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berisikan kebenaran dan keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

- Citra Umbara 1,

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang Jabatan Notaris;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

• 2 Citra Umbara

3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena didalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya."
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan ulang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.

Citra Umbara 3

13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 2

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang

oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat

2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Pasal 6

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat Negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

8 - Citra Umbara

Pasal 12

- Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
 - d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewenangan

Citra Umbara - 9

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; *→ copy collation*
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; *→ Fotokopi sesuai Asli*
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan

dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotaria'an dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. penawaran pembayaran tunai;
- c. protes terhadap tidak dibayarinya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. akta kuasa;
- e. keterangan kepemilikan; atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH
JABATAN NOTARIS

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Formasi Jabatan Notaris

Pasal 21

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga
Pindah Wilayah Jabatan Notaris**

Pasal 23

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

**BAB V
CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI**

**Bagian Pertama
Cuti Notaris**

Pasal 25

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bagian Kedua
Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan
Pejabat Sementara Notaris

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-undang ini menentukan lain.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu) Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
- (2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.

- (3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

BAB VI
HONORARIUM

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
- sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen)
 - di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan Para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

BAB VII AKTA NOTARIS Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta

Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri dari:
- awal akta atau kepala akta;
 - badan akta; dan
 - akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
- judul akta;
 - nomor akta;
 - jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

- cakap melakukan perbuatan hukum;
- mengerti bahasa yang digunakan dalam kata;
- dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 42

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seseorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang Undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 44

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.

26 - Citra Umbara

- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir kata.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian kata tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.
- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membutuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.
- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 46

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harga kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut; hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Citra Umbara - 27

Pasal 47

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi, dan Notaris.

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantara kuasa.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal 53

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Akta original, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.

- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Pasal 57

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 58

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang

bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibubuhkan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Pasal 59

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan dibelakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;

- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang diandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64

- (1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kulipan Akta.

Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak Penyimpan Protokol Notaris.

BAB VIII PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
- mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

BAB IX PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 67

- Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68

- Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:
- Majelis Pengawas Daerah;

- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Bagian Kedua Majelis Pengawas Daerah

Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (Jua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang dianggap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian Ketiga
Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 72

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat

yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;

- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.

- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat Majelis Pengawas Pusat

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3)
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlabur untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri.

- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X ORGANISASI NOTARIS

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 83

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

44 - Citra Umbara

huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Citra Umbara - 45

Pasal 87

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 88

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 89

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik Notaris yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 90

Lulusan pendidikan Spesialis Notaris yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Slb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan Notaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG
JABATAN NOTARIS

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 117

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut,

akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan

sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie 16 September 1931* tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tahun Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di

hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.

Ayat (3)
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c
Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf e
Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat

Huruf f
Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan sanksi.

Huruf m

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Huruf a

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf d

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf e

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Larangan menjadi "Notaris Pengganti: berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

"Pengambilan cuti setiap tahun" dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Huruf c

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

Pasal 33

Cukup jelas

2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;

Pasal 34

Cukup jelas

3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;

Ayat (2)

Cukup jelas

5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Berdasarkan ketentuan ini, "Pejabat Sementara Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Akta yang mempunyai fungsi Sosial, misalnya akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "digaris" dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerjemah resmi" adalah penerjemah yang disumpah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "15 (lima belas) hari" adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ahli/akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan "laporan dari masyarakat"
termasuk laporan dari Notaris lain.

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah
mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada
Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4432